

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA
KABUPATEN SUMBAWA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD JUFRI

NIM: 016754265

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA KABUPATEN SUMBAWA adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah

Saya nyatakan dengan benar.
apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Sumbawa Besar,.....

Yang Menyatakan,

(Muhammad Jufri)

NIM. 016754265

ABSTRACT

The Policy Implementation For Developing The Integrated Township Of Labangka In Sumbawa Regency

Muhammad Jufri

Indonesia Open University

jufrisamawaut@gmail.com

Key words: Policy Implementation, Developing, Integrated Township.

The research is undertaken to scrutinize the policy implementation in developing the integrated township of Labangka which has been implemented since 2007. But on the way, the policy implementation to develop the integrated township of Labangka has run slowly from beginning till now.

It is a descriptive research with qualitative approach. The purposes of the research are (1) to analyze the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency, (2) to analyze the obstacle factors of the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency, (3) to find a solution to accelerate the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency.

The results of the research are concluded that the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency based on variability, communication, resources, derivation or character, and bureaucrat structure has run well but not optimal as there are some obstacles and hindrances.

The supporting factors of the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency are the existing regulation and the strong commitment from the Regent of Sumbawa.

The obstacle factors of the policy implementation for developing the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency are inefficient working group, inadequate number and quality of the executive officers in relevant agencies, inadequate infrastructure and facilities, inaccurate data and information, and inapplicable standard operating procedures in government institutions.

The problem solving to accelerate the realization of the integrated township of Labangka in Sumbawa Regency are: (1) Eliminating the sectoral ego in developing the integrated township; (2) Improving participation and synergy among all stakeholders; and (3) Revitalizing the working group.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

Muhammad Jufri
Universitas Terbuka
jufrisamawaut@gmail.com

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Kota Terpadu Mandiri

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka yang dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang. Namun, sejak awal pelaksanaannya sampai sekarang tahun 2012 pertumbuhannya sangat lambat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa. (2) Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa. (3) Menemukan solusi untuk percepatan terwujudnya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa dilihat dari variabel, komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi sudah berjalan namun belum optimal, masih ditemui adanya hambatan dan tantangan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa terutama terkait dengan belum optimalnya peran dan fungsi POKJA, jumlah dan kualitas petugas pelaksana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi, dan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Solusi untuk percepatan perwujudan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: (1) memangkas egosektoral dalam pembangunan KTM; (2) meningkatkan partisipasi dan sinergitas antara semua stakeholder terkait; dan (3) revitalisasi POKJA.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA
KABUPATEN SUMBAWA.

Penyusun TAPM : Muhammad Jufri
NIM : 016754265
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu, 02 Maret 2014

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Manggaukang Raba, MM.
NIP. 19611231 198603 1 172

Dr. IN Baskara Wisnu Tedja, M.Ec
NIP. 19581011 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu /
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
NIP : 19710609 199802 2 001

Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP.19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Jufri
 NIM : 016754265
 Program Studi : Administrasi Publik

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :


Hari/Tanggal : Minggu, 02 Maret 2014

W a k t u : 09.00 Wita


Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. H. Kesipudin, M.Pd




Penguji Ahli : Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA



Pembimbing I : Dr. H. Manggaukang Raba, MM



Pembimbing II : Dr. IN. Baskara Wisnu Tedja, M.Ec



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai dengan penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I DR. H. Manggaukang Raba, MM. dan Pembimbing II Dr, IN Baskara Wisnu Tedja, M.Ec
- (4) Kabid Program Studi Administrasi Publik selaku penanggungjawab Program Studi Administrasi Publik;
- (5) Bupati Sumbawa yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program pasca sarjana di Universitas Terbuka;
- (6) Isteri, Anak dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
- (7) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sumbawa Besar,

Penulis,

Muhammad Jufri

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
B. Kerangka Berfikir	49
C. Definisi Operasional	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Desain Penelitian	54
B. Nara Sumber (Informan).....	55
C. Instrumen Penelitian	56
D. Prosedur Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisa Data	61
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

109



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 01 : Peta Administrasi Kawasan Pengembangan KTM Labangka
- Lampiran 02 : Peta Masterplan Pusat KTM Labangka
- Lampiran 03 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
- Lampiran 04 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 206 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan Sekretariat Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lampiran 05 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1826 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.
- Lampiran 06 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1560 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Pelaksana Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.
- Lampiran 07 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.214/Men/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi.
- Lampiran 08 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 293/Men/IX/2009 Tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan Transmigrasi.
- Lampiran 09 : Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pembangunan Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan teransmigrasi adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya.
- b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Di seluruh pelosok Indonesia kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah sebagian kecil diantaranya sudah berkembang dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru tetapi sebagian besar masih memerlukan upaya penanganan yang intensif agar dapat berkembang menjadi sentra-sentra produksi seperti yang lainnya. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pengembangan unit-unit pemukiman transmigrasi seperti tingkat aksesibilitas ke lokasi trasmigrasi yang masih rendah, produksi para trasmigran yang jarang dapat dipasarkan, lahan transmigrasi yang marginal (kurang subur), sarana dan prasarana sosial ekonomi yang kurang

mendukung pengembangan usaha transmigran serta adanya masalah sengketa kepemilikan lahan.

Hal ini menyebabkan kegiatan ekonominya tidak meningkat, pendapatan para transmigrannya tetap rendah, desa transmigrasi tidak memiliki daya tarik untuk para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya, kebutuhan masyarakat masih tergantung dari luar pemukiman. Disamping itu penduduk lokal yang berada di sekitar unit-unit pemukiman transmigrasi belum mendapat sentuhan pemberdayaan yang setara dengan transmigran, sehingga tingkat produktifitas dan pendapatannya masih relative rendah, juga timbulnya kecemburuan sosial karena adanya perbedaan perlakuan antara transmigran dan masyarakat lokal. Keseluruhan masalah tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran sampai saat ini masih belum meningkat.

Cita-cita pembangunan transmigrasi seperti yang tercantum dalam UU Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, yang menyebutkan bahwa "Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah diwujudkan melalui Pembangunan Pusat Pertumbuhan Wilayah Baru", perlu semakin ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya upaya Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, kawasan transmigrasi berkembang yang selanjutnya pusat pertumbuhan pun akan terbentuk. Kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi tersebut diharapkan terus mengalami peningkatan

sehingga mampu menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang kemudian akhirnya menjadi kawasan perkotaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Menakertrans merancang program-program untuk kota terpadu Mandiri (KTM), yaitu program pembangunan kota dikawasan-kawasan transmigrasi sebagai upaya:

1. Untuk meningkatkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi daerah transmigrasi.
2. Untuk menciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar.

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1997, Kota Terpadu Mandiri dapat disamakan dengan pengembangan Kawasan setara Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dimana disebutkan bahwa pengembangan WPT dimaksudkan untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan baru.

Pada hakekatnya suatu Kota tidak mungkin terwujud tanpa didukung kegiatan usaha ekonomi daerah dibelakangnya, demikian juga untuk menumbuhkan atau mewujudkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) perlu didukung oleh kegiatan usaha transmigran yang berada di belakangnya. Oleh karena itu untuk menumbuhkan KTM perlu melakukan pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang dapat mendorong tumbuhnya suatu kota. Dalam konsep pengembangan WPT, disebutkan bahwa WPT akan terdiri atas sejumlah Satuan Kawasan Pengembangan

(SKP) dan setiap SKP akan terdiri dari beberapa Satuan Pemukiman atau Unit Pemukiman Transmigrasi atau Desa (SP /UPT /Desa), dimana masing-masing hirarki permukiman memiliki pusat sebagai berikut:

1. Setiap SKP akan memiliki pusat pengembangan Kawasan yang disebut Desa utama.
2. Setiap SP/UPT akan memiliki pusat pelayanan permukiman yang disebut pusat Desa.

Dengan demikian Kota Terpadu Mandiri akan membawahi desa - desa utama, dan desa utama akan membawahi Pusat-pusat desa dimana antara pusat desa dengan desa utama dan antara desa utama dengan Kota Terpadu Mandiri akan terhubung oleh jaringan transportasi baik darat ataupun air/sungai. Merujuk pada konsep pembangunan kota terpadu mandiri, maka beberapa batasan/ pengertian yang dapat disepakati antara lain:

1. Wilayah Pengembangan. Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Komoditas Unggulan adalah komoditas yang diusahakan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komperatif, ditopang oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan agroekosistem untuk meningkatkan nilai tambah dan punya efek ganda terhadap berkembangnya sektor lain
3. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah Kawasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat koleksi, pengolahan hasil, distribusi dan jasa dari WPT yang didesain sebagai arahan pengembangan terstruktur dari

unit – unit pemukiman transmigrasi dan desa – desa sekitar dalam satu satuan ekonomi wilayah

Untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan/Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi yang telah ditempati maka perlu dilakukan upaya pengembangan yang pelaksanaannya harus terintegrasi dengan pembangunan daerah keseluruhan, disamping itu tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun perlu didukung oleh sektor-sektor terkait, masyarakat serta investor. Hal ini diperlukan karena Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan. Fungsi perkotaan dalam hal ini adalah tersedianya berbagai fasilitas meliputi (1) pusat kegiatan ekonomi; (2) pusat kegiatan industri pengolahan hasil; (3) pusat pelayanan jasa dan perdagangan; (4) pusat pelayanan kesehatan; (5) pusat pendidikan dan pelatihan; (6) sarana pemerintahan; (7) fasilitas umum dan sosial (Kepmen Nomor: 214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi).

Untuk mewujudkan KTM seperti yang diharapkan, pembangunan KTM perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen pembangunan, diantaranya adalah badan usaha. Pendekatan partisipatif dimunculkan untuk meyakinkan agar seluruh komponen pembangunan dapat mengambil bagian, menikmati keuntungan, dan sekaligus menanggung resiko yang ditimbulkan oleh suatu program. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Sama halnya seperti yang telah dikemukakan di atas, program transmigrasi yang dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri pada beberapa daerah lain seperti Masuji, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, Kawasan Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatra Selatan, Kawasan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatra selatan, Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan Kawasan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula yang akan menjadi konsep dasar untuk Kota Terpadu Mandiri Labangka yaitu mendorong timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya, salah satu upaya Pemerintah adalah melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka.

Hal ini didasari mengingat kawasan labangka mempunyai potensi serta produksi unggulan yaitu jagung dan peternakan sapi potong yang dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi di kawasan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan akan terjadi perubahan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta terjadinya pusat pertumbuhan baru dan kegiatan industri juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertumbuhan lainnya sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha lainnya yang merupakan Multiplier Efek, berupa meningkatnya arus barang dan jasa yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan KTM Labangka meliputi tiga wilayah kecamatan yaitu Wilayah Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge dengan luas Wilayah 465,90 KM² (46.590 Ha), yang dipusatkan di Kecamatan Labangka sebagai lokasi pusat KTM Labangka (Hinterland) yang membutuhkan lahan seluas 120 Ha yang berada dilahan sisa HPL Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berkaitan dengan lokasi lahan pusat KTM Labangka telah dilakukan pembebasan tanah melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa seluas 226 Ha dari penggarap lahan yang merupakan pembayaran biaya kompensasi pembukaan dan pembersihan lahan.

Walaupun demikian konsep dasar pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) seperti yang telah dikemukakan di atas, namun di setiap daerah konsep itu akan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, baik dari sisi kondisi geografis, sumber daya alam maupun karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Begitu pula dengan Kota Terpadu Mandiri Labangka tentu mempunyai konsep tersendiri yang disesuaikan kondisi tersebut.

Terkait dengan itu, pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kota Terpadu Mandiri Labangka seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas penting lainnya selama 5 (lima) tahun semenjak mulai pelaksanaan pembangunannya tahun 2007 meski sampai saat ini sudah terbangun kemudian pada tingkat minimal relatif sudah terpenuhi, namun dalam perspektif pengembangan kawasan belum optimal.

Kondisi tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut, jaringan transportasi seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan

kawasan KTM Labangka dengan jalan utama dari Kota Sumbawa Besar dan jalan lain yang berada dalam kawasan yang menghubungkan tiga Kecamatan dan desa masih dalam kondisi kurang baik (rusak), kemudian kebutuhan air bersih belum dapat terlayani oleh PDAM Kabupaten Sumbawa, sehingga masyarakat setempat memanfaatkan sumber air dari sumur dan mata air yang ada disekitar pemukiman. Begitu pula dengan jaringan telekomunikasi yang menggunakan telepon kabel PT. Telkom jangkauannya masih terbatas pada kecamatan yang dekat dengan jalan utama seperti kecamatan Plampang. Dan untuk sarana pendidikan dan kesehatan meski sudah relative terpenuhi namun masyarakat yang mengenyam pendidikan masih didominasi oleh tingkat sekolah dasar sedang SMP dan SLTA sangat sedikit apalagi yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma atau sarjana masih kurang. Sedangkan untuk layanan kesehatan walaupun sudah terdapat Puskesmas dan Posyandu namun sarana pendukung lain seperti Apotik atau toko obat maupun Dokter praktek masih sangat kurang.

Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana konsep KTM yang akan dikembangkan di Kecamatan Labangka berikut sejauh mana implementasinya sampai saat ini sejak mulai di canangkan programnya tahun 2007 serta apa saja hambatannya dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa?
3. Apa solusi yang dilakukan untuk percepatan terwujudnya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.
3. Menemukan solusi untuk percepatan terwujudnya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam ilmu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

2. Memberi kontribusi praktis atau sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk gagasan-gagasan baru untuk pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KIM) Labangka selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab 2 ini akan memaparkan tentang metode dan teori yang akan digunakan untuk menganalisa Kebijakan dan Implementasi Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka. Dalam bab ini akan diulas empat topik yang saling berkaitan yaitu: (a) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, (b) Implementasi Kebijakan (c) Pengembangan Wilayah (d) Kota Terpadu Mandiri.

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

a. Sri Najati dan Selamat Rahmat Topo Susilo (2011)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan kendala partisipasi, sinergitas kegiatan instansi Pemerintah dalam pembangunan KIM, serta merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan di tiga kawasan KTM, yaitu KIM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan KIM Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa pembangunan KIM umumnya memperoleh dukungan partisipasi dari pemerintah daerah dalam bentuk program yang relevan, tetapi belum memperoleh dukungan program dari lintas instansi di tingkat pusat. Walaupun demikian, program instansi lintas sektor (di kabupaten) tersebut belum

sinergis dan umumnya tidak didasarkan pada arahan masterplan. Masterplan belum dijadikan sebagai pijakan bagi lintas sektor dalam pembangunan KTM.

Peran instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Kepmen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007, pada umumnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi sebagian belum optimal. Dari 10 peran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, satu peran penting yang belum dilaksanakan adalah menyusun petunjuk pelaksanaan. Peran lainnya sudah dilaksanakan, tetapi lima peran diantaranya (yaitu melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder, menjaring dan memfasilitasi investor/badan usaha, melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder, melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kepada menteri) belum dilaksanakan secara optimal. Belum disusunnya petunjuk pelaksanaan pembangunan KIM membuat Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kepastian langkah dalam melaksanakan penyusunan masterplan, dalam menentukan cara sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Akibatnya, peran-peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Ditinjau dari dukungan anggaran lintas sektor, pembangunan KIM umumnya memperoleh dukungan partisipasi dari pemerintah daerah dalam bentuk program yang relevan, tetapi belum memperoleh dukungan program dan belum menjadi prioritas dari lintas instansi di

tingkat pusat. Walaupun demikian, program lintas sektor (di kabupaten) tersebut belum sinergis dan umumnya tidak didasarkan pada arahan masterplan. Pengembangan komoditas unggulan di ketiga kawasan KIM masih banyak menemui kendala sehingga membutuhkan partisipasi dan sinergitas lintas instansi. Oleh sebab itu, sinergitas instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dan sinergitas lintas instansi pemerintah dalam pembangunan KTM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah (terutama bupati dan ketua Bappeda) dalam menciptakan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pembangunan KIM yang akan dilaksanakan dan kebersamaan dalam penyusunan masterplan. Komitmen pimpinan daerah tersebut akan terwujud apabila ditindaklanjuti dengan tataran yang lebih operasional dalam bentuk penyelenggaraan rapat koordinasi Pokja secara berkala serta penyusunan rencana bersama yang sejak awal sudah melibatkan lintas instansi dan dituangkan dalam masterplan. Kebersamaan sejak awal proses perencanaan ini dapat menghilangkan sekat-sekat psikologis yang sering muncul karena adanya ego sektoral. Selama ini, masterplan belum dijadikan pijakan bagi lintas instansi dalam berpartisipasi dalam pembangunan KTM. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pembangunan KTM yang sinergis. Kementerian Nakertrans perlu mendorong Pemerintah Provinsi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pembangunan KTM. Hal ini penting mengingat pedoman pembangunan KIM belum secara perasional memberikan acuan

pada kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pembangunan KTM. Masih banyak hal-hal yang perlu memperoleh penjelasan dan petunjuk lebih lanjut. Materi yang dimuat dalam Juklak tersebut antara lain adalah tata cara menyusun masterplan KIM yang sinergi agar dapat digunakan sebagai pijakan oleh lintas instansi dalam penyusunan program di kawasan KIM. Masterplan harus disusun bersama, mampu mengakomodasi aspirasi, dan secara jelas memunculkan peran masing-masing lintas instansi. Guna meningkatkan sinergitas instansi pemerintah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Masterplan KIM harus menjadi rencana bersama Pemerintah Daerah. Agar terjadi integrasi program, rencana bersama tersebut disusun berdasarkan analisis stakeholder yang secara jelas memunculkan sasaran bersama, siapa berbuat apa, dengan target waktu yang jelas, bagi masing-masing instansi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. (2) Penyusunan rencana bersama memuat urutan prioritas program yang dirumuskan berdasarkan skala urgensi, skala dampak, serta ketersediaan sumberdaya dan anggaran. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan atas dasar urutan prioritas yang ditetapkan. (3) Pokja di tingkat pusat perlu diaktifkan agar masing-masing instansi terkait dapat memberikan dukungan berupa kebijakan agar daerah dapat memanfaatkan dana APBN bagi program-program yang relevan.

b. Linthon Damanik dan Danarti (2011)

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa badan usaha merupakan salah satu komponen komunitas pembangunan KIM yang memiliki

peran cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian kawasan KTM yaitu sebagai mitra pengembangan, mitra usaha, dan investor. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan partisipasi badan usaha dalam pembangunan KIM, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan partisipasi. Penelitian dilakukan di tiga kawasan KIM, yaitu KIM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan KIM Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa partisipasi badan usaha selaku mitra pengembangan, mitra usaha dan investor dalam pembangunan KTM relatif rendah karena kurang sosialisasi, perencanaan yang kurang partisipatif, infrastruktur terbatas, dan letak beberapa pusat KTM kurang strategis.

Partisipasi badan usaha selaku mitra pengembangan serta mitra usaha dan investor dalam pengembangan komoditas unggulan di KTM relative masih rendah. Partisipasi tersebut terkendala oleh hal-hal sebagai berikut (a) sosialisasi atau koordinasi dengan badan usaha selaku mitra pengembangan umumnya belum secara optimal dilakukan sehingga pengetahuan badan usaha tentang program KTM masih terbatas, (b) letak beberapa pusat KIM kurang strategis sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikannya sebagai sentra perekonomian, (c) infrastruktur terutama listrik dan air di pusat KIM belum tersedia. Di hinterland KTM, infrastruktur terutama jalan penghubung, moda angkutan, jalan usahatani, dan tata air makro kurang baik (KIM Telang),

(d) program-program PKBL yang dimiliki oleh badan usaha belum tersosialisasikan kepada masyarakat di kawasan KIM. Untuk menggerakkan perekonomian KTM, partisipasi badan usaha masih sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan partisipasi badan usaha di kawasan KTM, hal-hal berikut perlu dilakukan. (1) Pemilihan lokasi pusat KIM sebaiknya lebih selektif, sehingga pusat KTM menarik minat badan usaha untuk berinvestasi di bidang perdagangan, jasa, dan industri sesuai dengan harapan. Ketentuan luas lahan minimal untuk pusat KTM yang seringkali menjadi sandungan dalam menentukan lokasi pusat KIM, sebaiknya ditinjau kembali dan dibuat lebih fleksibel. Usulan badan usaha dalam pemilihan pusat KIM sangat penting dijadikan bahan pertimbangan, karena badan usaha memiliki naluri bisnis yang tajam. (2) Badan usaha perlu dilibatkan dalam proses penyusunan masterplan KTM. (3) Sarana dan prasarana di pusat KTM sebaiknya dibangun sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan. Infrastruktur sebaiknya menjadi prioritas dalam pembangunan KTM. Di pusat KTM, sarana usaha perlu dilengkapi listrik dan air.

Di hinterland KTM, infrastruktur yang perlu diperhatikan terutama adalah jalan penghubung, jalan usaha tani, dan tata air sesuai dengan potensi dan komoditas unggulan yang akan dikembangkan. (4) KIM perlu lebih dipromosikan kepada badan usaha selaku mitra pengembangan dan mitra usaha. Dinas penyelenggara transmigrasi dapat menggunakan forum temu bisnis sebagai sarana sosialisasi.

Promosi bagi badan usaha selaku mitra pengembangan sebaiknya dilaksanakan berkoordinasi dengan koordinator PKBL/CSR di daerah. Air di pusat KTM belum tersedia. Di hinterland KTM, infrastruktur terutama jalan penghubung, moda angkutan, jalan usahatani, dan tata air makro kurang baik (KTM Telang), (d) program-program PKBL yang dimiliki oleh badan usaha belum tersosialisasikan kepada masyarakat di kawasan KTM. Untuk menggerakkan perekonomian KTM, partisipasi badan usaha masih sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan partisipasi badan usaha di kawasan KTM, hal-hal berikut perlu dilakukan. (1) Pemilihan lokasi pusat KIM sebaiknya lebih selektif, sehingga pusat KTM menarik minat badan usaha untuk berinvestasi di bidang perdagangan, jasa, dan industri sesuai dengan harapan.

Ketentuan luas lahan minimal untuk pusat KIM yang seringkali menjadi sandungan dalam menentukan lokasi pusat KTM, sebaiknya ditinjau kembali dan dibuat lebih fleksibel. Usulan badan usaha dalam pemilihan pusat KTM sangat penting dijadikan bahan pertimbangan, karena badan usaha memiliki naluri bisnis yang tajam. (2) Badan usaha perlu dilibatkan dalam proses penyusunan masterplan KTM. (3) Sarana dan prasarana di pusat KIM sebaiknya dibangun sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan. Infrastruktur sebaiknya menjadi prioritas dalam pembangunan KIM. Di pusat KIM, sarana usaha perlu dilengkapi listrik dan air. Di hinterland KTM, infrastruktur yang perlu diperhatikan terutama adalah jalan penghubung, jalan usaha tani,

dan tata air sesuai dengan potensi dan komoditas unggulan yang akan dikembangkan. (4) KIM perlu lebih dipromosikan kepada badan usaha selaku mitra pengembangan dan mitra usaha. Dinas penyelenggara transmigrasi dapat menggunakan forum temu bisnis sebagai sarana sosialisasi. Promosi bagi badan usaha selaku mitra pengembangan sebaiknya dilaksanakan berkoordinasi dengan koordinator PKBL/CSK di daerah.

c. Danarti (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akselerasi perekonomian masyarakat transmigrasi yang terjadi sebagai akibat sinergitas kegiatan pengembangan komoditas potensial di Desa Telang Rejo sebagai salah satu hinterland KIM Telang. Penelitian dilaksanakan selama dua tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2010. Kegiatan penelitian tahun 2009 meliputi identifikasi kondisi ekonomi, potensi komoditas potensial, kendala, dan kebutuhan sinergitas untuk akselerasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kegiatan dapat mendorong akselerasi ekonomi masyarakat di hinterland KTM, walaupun belum seluruh kegiatan yang dibutuhkan dapat diimplementasikan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagai berikut: 1) Terjadi akselerasi ekonomi sebagai akibat sinergitas kegiatan pengembangan komoditas potensial di Desa Telang Rejo. Akselerasi tersebut terlihat dari aspek ketersediaan modal dan saprodi, penggunaan teknologi, tenaga kerja, kelembagaan, produktivitas padi, dan pendapatan. 2) Belum seluruh kebutuhan sinergitas kegiatan dapat

dilaksanakan. Kendalanya antara lain adalah kurangnya komunikasi dan kesadaran akan pentingnya sinergitas untuk percepatan pencapaian hasil, serta adanya kegiatan yang sudah diprogramkan oleh masing-masing instansi. 3) Pengembangan komoditas padi dan kelapa sebagai komoditas unggulan dan itik sebagai penunjang yang dapat memberikan penghasilan di luar musim tanam. 4) Pengembangan komoditas padi dapat dilaksanakan melalui peningkatan IP 100 menjadi IP 200. Kendala pengembangan komoditas padi terutama adalah tata air makro, serangan hama tikus, dan kebutuhan tenaga kerja yang tidak merata. Upaya yang masih diperlukan dalam rangka peningkatan IP 100 menjadi IP 200 adalah perbaikan tanggul dan pintu-pintu air, peningkatan kekompakan petani untuk tanam serentak, pengendalian hama tikus terutama pada IP 200, bantuan kredit traktor, pendampingan warung saprodi dan LKM. 5) Komoditas penunjang yang potensial untuk dikembangkan adalah itik. Pemilihan kelompok yang memiliki bakat dan ketertarikan budidaya itik menjadi kunci keberhasilan pengembangan komoditas ini. Kendala yang masih dirasakan adalah hama anjing liar dan luwak serta pakan (dedak) yang terbatas di luar musim panen padi. 6) Sinergitas kegiatan lintas sektor sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala sinergitas adalah keterbatasan anggaran di masing-masing sektor terkait dengan prioritas kegiatan di lokasi lain yang dipandang lebih mendesak.

Sinergitas yang masih diperlukan antara lain sebagai berikut :

- a) Prioritas kegiatan diarahkan bagi upaya-upaya untuk mendorong peningkatan intensifikasi padi dari IP 100 menjadi IP 200/300, dengan prioritas kegiatan sebagai berikut: 1) Dinas Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan pintu-pintu air serta memperbaiki tanggul-tanggul yang sudah mengalami kerusakan. Di Desa Telang Kejo, kekurangan pintu air sebanyak 48 unit. 2) Penyuluh pertanian perlu mendorong kekompakan seluruh kelompok tani agar bertanam padi dengan IP 200. Tanpa kekompakan, penanaman IP 200 hanya akan menghasilkan produksi yang rendah karena serangan hama tikus. Semakin banyak petani yang menanam IP 200, semakin kecil intensitas serangan tikus. 3) Dinas Pertanian dan Peternakan perlu memfasilitasi bantuan kredit traktor dan bantuan pemagaran di lahan sawah untuk mencegah serangan hama tikus. 4) Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu mendampingi warung saprodi dan LKM agar dapat lebih berkembang dan mampu memenuhi permodalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.
- b) Perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa dan introduksi teknologi pengolahan kelapa sebagai komoditas unggulan tanaman tahunan.
- c) Komoditas penunjang yang potensial untuk dikembangkan adalah itik. Guna mengembangkan komoditas ini, Dinas Pertanian dan Peternakan perlu mengadakan pendampingan terhadap Kelompok

Tani. Sementara itu, BPTP Provinsi Sumatera Selatan perlu segera mendesiminasikan teknologi pengawetan pakan itik dengan bahan baku bekatul.

- d) Upaya meningkatkan sinergitas kegiatan dalam rangka akselerasi perekonomian masyarakat transmigrasi di hinterland KTM di lokasi lain, antara lain melalui penyusunan rencana bersama yang disusun satu tahun sebelum implementasi kegiatan dan ditandatangani bersama diantara kepala instansi terkait.

d. Widarjanto dan Isni Normawati (2011)

Dalam rangka menumbuhkan kemandirian transmigran untuk peningkatan pendapatan telah dilakukan rintisan inovasi teknologi dan sosial dengan konsep Prima-Trans yang diadopsi dari program Primatani Kementerian Pertanian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian transmigran dengan program Prima-Trans di tiga lokasi rintisan Prima-Trans (Aek Nabirong, Lamunti C2 dan Pangea SP2). Parameter tingkat kemandirian transmigran dikelompokkan atas parameter individu dan kelompok. Kemandirian individu diperlihatkan dengan indikator kreativitas, tanggungjawab, kepercayaan diri, aktivitas diri, dan prestasi. Kemandirian kelompok dilihat dari dinamika kelompok yang diperlihatkan dengan indikator tujuan, struktur, fungsi, pembinaan, kekompakan, suasana, tekanan dan efektifitas. Hasil studi memperlihatkan tingkat kemandirian peserta Prima-Trans sebagai berikut. Berdasarkan indikator yang ada sebesar 60,0-76,7% transmigran menunjukkan indikasi tingkat kemandirian individu sedang, 3,3-6,1%

transmigran dengan tingkat kemandirian individu tinggi. Sementara disisi lain Prima-Irans belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemandirian transmigran dalam hal ketergantungan pada bantuan modal dan saprodi dari pemerintah serta belum mampu mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan indikator yang ada, 20,0-36,7% transmigran menunjukkan indikasi tingkat kemandirian individu rendah. Kemandirian kelompok pada masyarakat transmigran berada pada tingkat sedang dan tinggi (25-65%). Program Prima-Irans telah mengaktifkan kembali kelompok tani yang telah ada, dan setiap anggota telah merasakan manfaat kelompok tani. Walaupun peran pengurus kelompok masih dominan, tetapi telah mampu mengarahkan anggota kelompoknya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kelompok. Peran pendamping sangat dibutuhkan agar dinamika kelompok dapat berjalan lebih baik lagi.

Prima-Irans adalah upaya percepatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui inovasi teknologi, dan sosial untuk membangun agribisnis pedesaan secara partisipatif dan keterpaduan program di kawasan transmigrasi. Dalam rangka peningkatan kemandirian transmigran, telah dilakukan rintisan Prima-Irans di tiga lokasi. Tingkat kemandirian transmigran (kemandirian individu maupun kemandirian kelompok) pada akhir pelaksanaan Prima-Irans adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan indikator yang ada sebesar 60,0-76,7% transmigran menunjukkan indikasi tingkat kemandirian individu sedang dan 3,3-6,7% menunjukkan indikasi tingkat kemandirian individu tinggi.

Sementara di sisi lain Prima-Trans belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemandirian transmigran, terlihat dari masih bergantungnya transmigran terhadap bantuan modal dan saprodi dari pemerintah serta belum mampunya transmigran mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan indikator yang ada, sebesar 20,0-36,7% transmigran di tiga lokasi penelitian menunjukkan indikasi tingkat kemandirian individu rendah.

- b. Program Prima-Trans telah mengaktifkan kembali kelompok tani yang telah ada. Masing-masing anggota telah merasakan manfaat dengan adanya kelompok tani. Walaupun peran pengurus kelompok masih dominan, tetapi telah mampu mengarahkan anggota kelompoknya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kelompok. Berdasarkan indikator yang ada, tingkat kemandirian kelompok di tiga lokasi riset berada pada kisaran sedang dan tinggi (25-65%).

Dalam alam mempercepat pengembangan masyarakat transmigrasi, pelaksana program Prima-Trans yang berisi tiga pilar utama yakni pendampingan, pelatihan/ pembekalan dan stimulan modal (tiga unsur Prima-Trans) di tiga lokasi rintisan menunjukkan peran pendamping perlu ditingkatkan agar dinamika kelompok dapat berjalan lebih baik lagi sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan pada Permen Nakertrans Nomor: 25/MEN/IX/2009, dan semua kegiatan harus dilakukan secara terpadu, bersama-sama dan terkoordinasi.

2. Implementasi Kebijakan

a. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Menurut Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006:139), mendefinisikan implementasi sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa.”

Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008:187), secara tegas menyebutkan : “Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu

kebijakan public disebut “policy delivery system” (system penyampaian/penerusan *kebijakan publik*) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.”

Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985: 17) :

“Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan seperti dikemukakan oleh Abdullah (1987: 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

b. Definisi Kebijakan

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah

kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut dan lebih mengarah kepada sifat bawaan individu, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2001:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (2001:3) bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2001:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang,

kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta (Afan Gaffar, 1991: 7).

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones (1991, 3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit

menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri. Santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye (1978:3) bahwa "Public policy is whatever government chose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya (Gaffar, 1991:7).

Di pihak lain Edward C. George III (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "what government say and do, or not to do". Bahkan David Easton (1953:129) mengemukakan bahwa "Policy is the authoritative allocation of value for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James Enderson, 1979:3). Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik:

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- 3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
- 4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- 5) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara

mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samodro Wibowo (1994: 190) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (1995:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- 1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- 2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- 3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- 4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89) Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku The Policy Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan

tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.” (Michael Hill, 1993: 34)

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy “Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa ahli mengembangkan model – model dalam proses implemetasi kebijakan, antara lain:

1) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang ditawarkan yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (*performance*), adalah: *pertama*, ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; *kedua*, sumber-sumber kebijakan; *ketiga*, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; *keempat*, karakteristik badan-badan pelaksana; *kelima*, kondisi ekonomi, sosial, politik; dan *keenam*, kecenderungan dari pelaksana (*implementor*).

Van Meter dan Van Horn membuat kaitan yang dibentuk antara sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya. Tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lain hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana dapat dicapai jika sumber-sumber yang tersedia adalah cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.

2) Model Implementasi George Edwards III

George Edwards III (dalam Winarno, 2002:126), juga mengembangkan model implementasi kebijakan. Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan yaitu, prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan akan berhasil? dan hambatan-hambatan utama apa yang menyebabkan implementasi gagal?. Edwards berusaha menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel, adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Winarno (2002) menjelaskan pengaruh masing – masing faktor sebagai berikut:

a. Komunikasi

Kebijakan yang telah diambil harus segera dikomunikasikan kepada pelaksana untuk segera diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Tiga hal penting dalam komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Keputusan kebijakan harus diteruskan kepada personil, komunikasi harus akurat dan jelas agar dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana sehingga pelaksana akan memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan juga harus konsisten, bila tidak akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan implementasi dan akan terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaannya.

b. Sumber-sumber

Kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana. Pada tingkat pelaksana, untuk melaksanakan perintah tersebut memerlukan dukungan-dukungan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

Sumber – sumber yang mendukung implementasi adalah: *pertama*, staf/personil yang cukup dan berketrampilan/berkeahlian atau profesional; *kedua*, informasi, pelaksana harus mengetahui informasi dan memahami apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya serta mengetahui apakah personil yang terlibat dalam pelaksanaan dapat mematuhi aturan-aturan kebijakan tersebut; *ketiga*, wewenang, para pelaksana diberikan wewenang sehingga kebijakan dapat terlaksanakan dengan tepat; *keempat* fasilitas. Ketiga hal tadi telah dipenuhi namun bila fasilitas tidak ada maka kemungkinan besar implementasi akan terhambat.

c. Kecenderungan – kecenderungan

Para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ada kecenderungan berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan kebijakan akan sulit. Implementasi yang terlalu bebas besar kemungkinan implementasi dijalankan menyimpang dari tujuan walnya.

Menurut Edwards, banyak kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena ada dukungan dari pelaksana kebijakan, namun

kebijakan lain mungkin bertentangan langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dari para pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

3) Model The Top Down oleh Hogwood dan Gunn

Model kebijakan dari Hogwood dan Gunn (1978) dalam Policy Analisis for the Real World disebut model The Top Down, menurutnya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan diperlukan syarat-syarat, yaitu: a) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala; b) tersedia waktu dan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan; c) perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar ada; d) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; e) hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya; f) hubungan ketergantungannya kecil; g) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan; h) tugas – tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; i) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; j) pihak – pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan apa yang telah didefinisikan oleh para ahli di atas, maka pemahaman akan implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan nyata atau riil dari para pelaksana kebijakan dalam upaya merealisasikan tujuan yang tersirat dalam kebijakan tersebut menjadi tindakan –tindakan operasional yang memerlukan dukungan berupa sumber - sumber berupa personil, informasi, kewenangan, fasilitas, dll, melalui proses atau tahapan-tahapan antara lain dengan pelaksanaan

kebijakan, analisis dampak atau evaluasi dan perbaikan – perbaikan atau penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut apabila diperlukan.

Dari ketiga model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan saat dilakukan penelitian, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edwards III dapat dijadikan acuan untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.

3. Kota Terpadu Mandiri

a. Pengertian Kota Terpadu Mandiri

KTM atau **Kota Terpadu Mandiri** adalah kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai:

- 1.) Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis;
- 2.) Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul;
- 3.) Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa;

- 4.) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis;

Perlu diperhatikan bahwa nomenklatur kota pada pengertian di atas adalah merupakan suatu visi yang ingin dicapai, sehingga yang dilaksanakan adalah bukan membangun kota *an-sich* melainkan membangun kondisi-kondisi yang dapat mempercepat tumbuhnya suatu kota.

b. Paradigma Baru Transmigrasi

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang dihadapi, transmigrasi mereposisi diri untuk merespon tuntutan yang berkembang. Dengan hadirnya manajemen baru, digulirkan visi transmigrasi dengan paradigma baru untuk:

- 1) Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan;
- 2) Mendukung ketahanan nasional;
- 3) Mendorong strategi pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
- 4) Penanggulangan pengangguran secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Paradigma tersebut diterjemahkan ke dalam wahana operasional yaitu Kota Kepadu Mandiri.

c. KTM Merupakan Implementasi Wilayah Pengembangan Transmigrasi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi mengatur bahwa transmigrasi dilaksanakan dengan membangun WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) dan LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi). WPT adalah untuk menciptakan pusat pertumbuhan yang baru sedangkan LPT adalah untuk menunjang pusat pertumbuhan yang sudah ada.

Meskipun lahir sebelum Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, UU 15 tahun 1997 dan PP Nomor 2 tahun 1999 sudah sejalan dengan semangat otonomi daerah. Telah diatur bahwa WPT diusulkan oleh pemerintah daerah dan harus sesuai dengan tata ruang daerah. Namun dalam implementasinya, konsep WPT belum banyak dipahami sebagai alternatif cara mempercepat pembangunan daerah. Pengemasan Konsep WPT dalam bentuk KTM merupakan langkah strategis untuk implementasi WPT.

Terkait implementasi WPT tersebut langkah awal yang harus dipahami adalah konsep pengembangan wilayah. Dalam pengembangan wilayah, perlu terlebih dahulu dilakukan perencanaan penggunaan lahan yang strategis yang dapat memberikan keuntungan ekonomi wilayah. Perencanaan penggunaan lahan yang strategis bagi pembangunan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan (Sitorus, 2004). Hal ini penting untuk mengetahui potensi pengembangan wilayah, daya dukung dan manfaat

ruang wilayah melalui proses inventarisasi dan penilaian keadaan atau kondisi lahan, potensi, dan pembatas-pembatas suatu daerah tertentu.

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan (Francis, 2001).

Selanjutnya (Ruchyat, 2003) mengemukakan pengembangan wilayah adalah harmonisasi perkembangan wilayah. Salah satu alat untuk pengembangan wilayah adalah penataan ruang yaitu pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Agar penataan ruang dilakukan dengan efektif, diperlukan perencanaan yang baik berdasarkan pertimbangan dan kajian atas aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial secara terpadu.

Sejalan dengan hal tersebut Uton dan Syarwani (2006) mengemukakan bahwa pengembangan wilayah kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan asas keuntungan komparatif dan alokasi sumberdaya secara optimal. Agar keuntungan komparatif dapat dieksploitasi secara maksimal, karakteristik wilayah yang khas baik dari aspek geografis, demografis

maupun agroekologis harus menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Hal ini pada akhirnya akan mendorong konsentrasi pengembangan komoditas tertentu dalam satu wilayah pengembangan sesuai dengan agroekosistem. Untuk itu pedekatan *Location Quotient (LQ) shift* dan *Location Quotient (LQ) share* akan menentukan kegiatan prioritas pada masing-masing wilayah terkonsentrasi.

Perencanaan wilayah diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) secara berkelanjutan. Perencanaan dapat dipandang sebagai tahap awal dari rangkaian suatu kegiatan pembangunan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Ada tiga hal yang termasuk dalam tingkat perencanaan, yaitu : i) situasi saat ini harus terlebih dahulu dianalisa, 2) tujuan harus ditentukan terlebih dahulu, 3) metode kerja yang terbaik dalam situasi saat ini untuk sebuah tujuan harus terlebih dahulu diseleksi dari beberapa ketersediaan alternatif yang ada (Anonim, 1979). Kesalahan dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya berakibat pada ketidakberhasilan dicapainya tujuan pembangunan, melainkan juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumberdaya yang semakin langka dan waktu yang semakin terbatas.

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 1970-an telah memperkenalkan konsep pembangunan wilayah melalui strategi pewilayahan pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan. Konsep tersebut selain bertujuan untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, dan juga sebagai alat redistribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan sebagai salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan keseluruh daerah serta menjaga integritas nasional (Bappenas, 1993).

Pembangunan wilayah adalah suatu proses atau tahapan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya termasuk sumberdaya alam dan lingkungannya melalui kegiatan investasi pembangunan (Hadi, 2001). Anwar (2005) mengatakan bahwa dalam pembangunan wilayah lebih ditekankan kepada memanfaatkan sifat keadaan daerah dan lokal yang bersangkutan, terutama aspek yang menyangkut sumber daya fisik dan sosio kultural yang hidup di masing-masing wilayah. Sementara menurut Rustiadi (2001), pembangunan wilayah harus memandang penting keterpaduan antar sektoral, antar spatial, antar pelaku pembangunan di dalam antar wilayah. Dalam kondisi pembangunan yang bersifat sentralistik, maka tujuan-tujuan pembangunan wilayah menjadi sangat bergantung kepada kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah pusat (Hadi, 2001).

Penentuan prioritas pembangunan yang tepat berarti membuat suatu program pembangunan sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah serta pertimbangan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada. Sehubungan hal tersebut di atas, maka adanya usaha optimalisasi

pemanfaatan potensi sumberdaya alam, *man made capital*, dan *social capital* wilayah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mengoptimalkan secara langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran tersebut merupakan kuantitas dan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berarti meningkatkan kebutuhan wilayah dan potensi ekonomi daerah. Dari pembangunan wilayah berkembang kepada perencanaan pengembangan wilayah yang merupakan kelanjutan dari pembangunan wilayah. Hal ini dikarenakan perlu adanya kelanjutan di bidang pemerataan yang dilaksanakan ke arah pengembangan wilayah yang berdemensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperhatikan unsur-unsur yang berkelanjutan. Intinya adalah bahwa dalam pelaksanaan harus diperhatikan semua aspek pembangunan daerah, terutama dari aspek ekonomi dan aspek non ekonomi.

Dalam perencanaan dan pengembangan suatu wilayah, terlebih dahulu hendaknya dapat memahami apa dan bagaimana maksud dari suatu konsep wilayah. Pada umumnya wilayah diartikan sebagai area geografis yang mempunyai ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berinteraksi. Pendefinisian suatu wilayah relatif cukup sulit karena terkait dengan banyak aspek yang ada. Wilayah dapat didefinisikan berdasarkan kesatuan geografis, ekonomi, administratif, maupun historis.

Menurut Budiharsono (2001) wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya saling

tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama, misalnya homogen dalam hal ekonomi, geografi, agama, suku dan sebagainya. Wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (*internal uniformity*).

Menurut Perroux (1970) wilayah adalah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi kriteria-kriteria tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung secara internal. Selanjutnya ia membedakan wilayah atas wilayah homogen (*homogeneous Region*), wilayah nodal (*Nodal* atau *Polarized Region*), wilayah perencanaan dan wilayah administratif (*Planning Region*) (dalam Glasson, 1990; Hoover dan Giarratani, 2002).

Menurut Azis (1994), peran wilayah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi akan semakin penting, baik dalam era globalisasi maupun desentralisasi (otonomi daerah). Hal ini dapat dijelaskan dengan dukungan infrastruktur terhadap pusat-pusat pertumbuhan kegiatan di kabupaten atau kecamatan sentra produksi. Pada kondisi otonomi, maka setiap daerah diharuskan menyediakan sendiri infrastruktur dasar untuk menggerakkan kegiatan basis.

Inti atau pusat adalah kota yang dapat diartikan secara ekonomi atau secara subkultur dan politik dan sering dianggap sebagai *center of excellent* karena mempunyai ciri-ciri dan fungsi-fungsi antara lain sebagai

tempat konsentrasi penduduk, pusat pasar, pusat pelayanan, pusat industri dan perdagangan serta pusat informasi, sedangkan daerah *hinterland* (daerah belakang) mempunyai fungsi antara lain sebagai pemasok bahan-bahan mentah/sumberdaya, *supplier* tenaga kerja, tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan daerah inti sebagai penyeimbang ekologis. Adanya fungsi-fungsi tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan fungsional antara pusat dan *hinterland* (Winoto, 1999).

Wilayah Administrasi dibatasi berdasarkan kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam suatu kesatuan administratif politis, seperti negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya (Winoto, 1999). Dalam pembahasan mengenai pembangunan wilayah maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah sehingga lebih praktis apabila didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada, dan (2) wilayah ini lebih mudah dianalisis, karena sejak lama pengumpulan data di berbagai bagian wilayah berdasarkan pada satuan wilayah administrasi tersebut.

Wilayah Perencanaan merupakan wilayah yang menunjukkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencananya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

Wilayah ini harus mempunyai ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (2) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (3) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (4) sedikitnya ada satu titik pertumbuhan (*growth point*); (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan dan (6) masyarakat wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Membahas masalah wilayah, tentunya tidak terlepas dari pengambilan keputusan mengenai lokasi oleh suatu unit pengambil keputusan yang akan mempengaruhi efisiensi lokasi unit pengambil keputusan lainnya. Budiharsono (2001) menyatakan bahwa faktor-faktor lokasi yang menentukan pemilihan suatu lokasi untuk suatu kegiatan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) *Input* Lokal, yaitu semua barang dan jasa yang ada pada suatu lokasi dan sangat sukar atau tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, seperti lahan, iklim, kualitas udara, kualitas air, keadaan lingkungan, pelayanan umum yang ada pada suatu lokasi dan sebagainya. Salah satu sifat dari *input* lokal adalah ketersediaannya pada suatu lokasi tergantung dari keadaan lokasi itu sendiri dan ketersediaannya tidak dipengaruhi oleh transfer input dari lokasi lain.
- 2) Permintaan Lokal atau *output* yang tidak dapat transfer (*non-transferable output*), yaitu permintaan akan *output* secara lokal yang tidak dapat ditransfer pada suatu lokasi, seperti permintaan tenaga kerja

oleh pabrik lokal, permintaan akan pelayanan lokal seperti mesjid, bioskop, tukang cukur dan sebagainya.

- 3) *Input* yang dapat ditransfer, yaitu persediaan *input* yang dapat ditransfer dari sumber-sumber di luar suatu lokasi, yang sampai batas tertentu merupakan pencerminan biaya transfer atau biaya transportasi dari sumber-sumber input ke lokasi tersebut.
- 4) Permintaan yang dapat ditransfer atau *output* dari luar, yaitu permintaan bersih yang diperoleh dari penjualan *output* yang dapat ditransfer ke pasar di luar lokasi, yang merupakan pencerminan dari biaya transfer atau biaya transportasi dari lokasi tersebut ke pasar-pasar.

Teori ekonomi wilayah umumnya merupakan derivasi teori ekonomi dengan memasukkan unsur-unsur ruang terutama interaksi antar kegiatan. Pembahasan teori pertumbuhan wilayah terdiri dari lima teori yaitu teori *resource endowment*, teori *export base* dan *economic base*, teori pertumbuhan wilayah neoklasik, model ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah, dan teori baru tentang pertumbuhan wilayah (Temenggung, 1997).

1) Teori *Resource Endowment*

Teori ini dikemukakan oleh Perloff dan Wingo, 1961 (dalam Glasson, 1990; Hoover dan Giarratani, 2002) yang menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas andalan yang dihasilkan dari sumberdaya tersebut. Tingkat teknologi produksi dan distribusi pendapatan, serta struktur produksi merupakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kandungan

sumberdaya suatu wilayah yang diikuti oleh tingginya permintaan, akan mendorong wilayah tumbuh lebih cepat.

2) Teori *Export Base* dan Model *Economic Base*

Pengertian pembangunan wilayah menurut Sandy (1982) adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial dari wilayah tersebut, serta tetap menghormati peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah (Anwar, 2005). Dalam upaya mendorong perkembangan wilayah usaha pengembangan dilakukan melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.


Menurut Yasin (2005), Paradigma pembangunan wilayah saat ini adalah prinsip-prinsip pembangunan yang menekankan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan peran serta (partisipasi) masyarakat dan memprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator pembangunan daripada sebagai inisiator dan pelaksana
- 2) Menekankan aspek “proses” dibandingkan pendekatan-pendekatan yang menghasilkan “produk-produk” perencanaan berupa *master plan* dan sejenisnya.


B. Kerangka Berpikir

Konsep yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwrads III.

Berdasarkan konsep Edwards III tentang implementasi kebijakan sebagaimana telah dikemukakan pada kajian teori di atas, dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber – sumber; (3) Kecenderungan-kecenderungan; dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut dapat dipakai untuk menganalisa proses implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa



C. Operasionalisasi Konsep

Untuk mempermudah pengukuran variabel dan penyusunan instrumen penelitian, maka perlu disampaikan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik merupakan keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah telah melalui proses-proses untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengatur, mengantisipasi ataupun mengatasi permasalahan – permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan bukan sekedar untuk melakukan sesuatu tetapi tindakan yang mengarah pada suatu tujuan bersama untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan tertentu dan mengatasi konflik yang tengah terjadi atau konflik yang kemungkinan muncul.
2. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tindakan nyata atau riil dari para pelaksana kebijakan publik dalam upaya merealisasikan tujuan yang tersirat dalam kebijakan tersebut menjadi tindakan –tindakan operasional yang memerlukan dukungan berupa sumber - sumber berupa manusia, dana, kemampuan organisasional, dan lain-lain, melalui proses/tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan.
3. Komunikasi adalah penyampaian atau sosialisasi kepada masyarakat dan pihak – pihak tertentu tentang adanya kebijakan. Keputusan kebijakan harus jelas dan konsisten agar dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana sehingga pelaksana akan memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan juga harus konsisten, bila tidak akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan

yang longgar dalam menafsirkan implementasi dan akan terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaannya.

4. Sumber daya adalah: *pertama*, sumber daya manusia, yaitu pelaksana kebijakan yang didukung oleh staf/personil; *kedua*, sumber informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan; *ketiga*, sumberdaya wewenang, para pelaksana memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan caranya sendiri; *keempat*, fasilitas-fasilitas misalnya berupa gedung, alat komunikasi, perlengkapan kantor, kelima, sumberdaya keuangan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan.
5. Dukungan adalah dukungan dan kemauan yang serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.
6. Struktur Birokrasi adalah pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas antara atasan hingga bawahan dalam suatu organisasi. Adanya hubungan antar unit di dalam organisasi, dan hubungan dengan organisasi lain di luar organisasi. Hubungan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. KTM adalah kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai: (a) Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; (b) Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul; (c) Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa; (d) Pusat perdagangan wilayah

yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.

8. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka yaitu :

Pertama, faktor pendukung :

- a. Adanya Undang-Undang terkait, seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait, seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- c. Adanya Kepmen Nomor: 214/Men/ V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi).
 - d. Adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.
 - e. Adanya Pokja KTM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Kedua, faktor penghambat :

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

- 1) Minimnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kurang optimalnya peran Pokja
- 2) Jumlah dan kualitas petugas yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dirasakan masih rendah.
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.

- 4) Kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun luar daerah, terutama dengan para investor.
9. Solusi Percepatan Terwujudnya KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Memangkas ego sektoral dalam pembangunan KTM;
 - b. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas antara semua stakeholder terkait; dan
 - c. Revitalisasi POKJA.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian (*Research design*) adalah rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam mendesain suatu model penelitian seorang penulis harus mampu menterjemahkan permasalahan penelitian dalam suatu konteks teoritik serta metodologi apa yang tepat untuk diterapkan dalam penelitiannya sehingga menghasilkan *output* penelitian yang diharapkan.

Desain penelitian diawali dengan adanya permasalahan yang ditemukan dan dirumuskan, serta terbentuknya pola pikir penelitian. Selanjutnya dirumuskan metodologi yang tepat, efektif dan efisien dalam mewujudkan hasil penelitian yang sesuai. Metodologi berhubungan dengan cara (metode). Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (*science of method*). Dalam konteks penelitian, metodologi dipahami sebagai “totalitas cara” untuk **meneliti dan menemukan kebenaran**. Disebut totalitas cara, karena metodologi tidak hanya mengacu pada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisa data, sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri. (Prasetya Irawan 2007: 42).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan demikian sesuai tujuannya penelitian ini lebih menekankan pada aspek penjelasan atau mendeskripsikan tentang obyek penelitian yang akan di teliti yaitu implementasi kebijakan pengembangan kota terpadu mandiri labangka, hambatan dan solusi.

Menurut Mardalis metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. (Mardalis, 1995:26).

Pengertian deskriptif menurut Nasir, yaitu:

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi/gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”. (Nasir, 1998: 83).

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Cronbach (1980) yang disitir oleh Abdul Wahab (1997 : 18) mengatakan bahwa:

*“Metode kualitatif adalah dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai hasil evaluasi, serta pemahaman terhadap program dengan situasi lingkungannya. Sehingga lebih bersifat leluasa dan fleksibel karena terfokus pada obyek yang mempunyai kompleksitas yang tinggi. Selain itu, pendekatan kualitatif yang berdasar *naturalistic* memungkinkan peneliti berintraksi dalam suasana yang lebih humanis, dinamis dan intensif”.*

B. Nara Sumber (Informan)

Dalam penelitian ini peneliti mengambil nara sumber (informan) yang dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu:

1. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan KTM, antara lain: Kepala Daerah, dan Dinas terkait baik tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa.

2. Unsur Legislatif atau unsur DPRD Sumbawa
3. Aparatur/pegawai/staf dan unsur pimpinan di lingkup SKDP yang menangani transmigrasi dan KTM
4. Masyarakat yang berada di lokasi transmigran, yaitu masyarakat di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.
5. Dokumen, yaitu Peraturan perundang- undangan, berupa Undang -Undang, Peraturan Pemerintah, Permen, Perda, Keputusan dan Peraturan Bupati, dll.

Kriteria dari Implementor, informan atau rerspondens yang digunakan adalah berdasarkan penguasaan atau pemahaman mereka terhadap permasalahan penelitian implementasi kebijakan pengembangan KTM di Kabupaten Sumbawa.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif disebutkan bahwa instrument penelitian kualitatif adalah manusia. Lincoln dan Guba (1985: 39) menyetujui bahwa para naturalis menggunakan dirinya juga orang lain sebagai instrument pengumpulan data utama. Alasan utamanya bahwa: (a) manusia sebagai instrumen mempunyai kemampuan beradaptasi untuk menghadapi dan menyesuaikan dengan ragam realitas, (b) instrumen manusia itu dapat menangkap dan mengevaluasi makna interaksi yang berbeda, (c) manusia dapat mengapresiasi dan menilai gangguan instrumen yang mengintervensi dalam saling terbentuknya elemen-elemen lain, dan (d) semua instrumen berdasarkan nilai dan berinteraksi dengan nilai-nilai lokal tetapi hanyalah manusia dalam suatu posisi untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan

bias-bias yang dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, artinya peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen penelitian, dimana peneliti secara langsung ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta pencatatan terhadap data atau informasi dari lapangan.

Pedoman wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Dengan cara demikian informan bisa memberikan informasi tambahan yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi lapangan. Studi lapangan merupakan suatu teknik untuk memperoleh data yang dilakukan langsung dengan cara mengamati pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dicatat secara sistematis. Untuk melakukan itu diperlukan kehadiran peneliti di lapangan secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data suatu informasi yang faktual, diperlukan jawaban sebagaimana adanya dari sumber data yang demikian itu biasanya peneliti dihadapkan dengan masalah awal, yakni bagaimana membangun hubungan dengan informan. Sebagaimana dikatakan oleh Burgess (1985: 56 dalam Wibowo, 2001: 62), “ada masalah awal, yang cukup nyata, yaitu menemukan informan-informan yang setuju untuk diwawancarai dan memberikan waktunya “. Bodan dan Biklen (1982: 80) juga menyatakan, “masalah pertama yang dihadapi di lapangan adalah memperoleh persetujuan untuk melakukan studi anda”.

Dalam hal ini penulis tidak begitu mengalami kesulitan karena informan utama dari kalangan orang-orang yang paling tidak sudah kenal dan terbiasa berkomunikasi terutama dalam waktu menjalankan tugas dimana mereka masih dalam satu jajaran atau mitra koordinasi.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sekaligus ikut serta dalam proses kegiatan tersebut yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti yang ikut berpartisipasi ini disebut “*Participant Observer*”. Menurut Surakhmad observasi adalah:

“Teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan”.
(Surakhmad,1994:162)

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lapangan, yaitu di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Selain itu, peneliti mencatat data dan mempelajari fakta-fakta yang terdapat di lokasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. Kemudian peneliti juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Kota Terpadu Mandiri Labangka atau FGD (Focused Group Discussion) yang di gelar oleh Disnakertrans Kabupaten Sumbawa.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang dinilai

berwenang serta ahli dan yang berkompeten secara langsung pada bidang pekerjaan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Menurut Surakhmad wawancara adalah:

“Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari sudut penyelidikan keseluruhannya yakni harus merupakan prosedur pengumpulan data yang telah jelas tujuannya”. (Surakhmad,1994:175).

Metode Interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang lain (Koentjoroningrat, 1997).

Wawancara adalah suatu percakapan bertujuan, biasanya antara dua orang tetapi kadang-kadang lebih, yang diarahkan oleh seseorang guna memperoleh informasi dari orang lain (Bogdan dan Biklen, 1992: 96).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam jenis penelitian apapun, khususnya dalam penelitian kualitatif, seperti dikatakan gilbert (1993 : 135 dalam Wibowo, 2001 : 67), “Wawancara telah memiliki klaim yang kuat menjadi metode penelitian yang digunakan paling luas”.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan secara kombinasi dengan metode analisis dokumentasi. Cara ini dibenarkan oleh para ahli penelitian kualitatif. Seperti dikatakan Bogdan dan Biklen (1982: 96), “bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara bisa digunakan dalam dua cara. Wawancara itu bisa menjadi strategi dominan untuk mengumpulkan

data, atau bisa digunakan dalam hubungan dengan observasi partisipatif, analisis dokumen, atau teknik-teknik lainnya”.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu, peneliti juga akan mengembangkan informasi langsung dari responden bagaimana kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka dan untuk mewujudkan kebijakan itu sejauh mana implementasinya sampai saat ini, berikut apa saja yang menjadi hambatan kemudian bagaimana solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Untuk itu maka wawancara yang akan dilakukan ditujukan kepada orang-orang yang terlibat langsung, diantaranya Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa, Tiga Camat yang Wilayahnya termasuk dalam lokasi KTM dan responden lainnya yang tergabung dalam kelompok kerja Kota Terpadu Mandiri Labangka.

c) Studi Dokumentasi/Literatur

Studi literatur yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan pokok bahasan yang akan dibuat oleh

peneliti. Studi dokumentasi /literatur ini sangat berkaitan dengan studi kepustakaan. Menurut Nawawi dan Hadari studi kepustakaan adalah:

“Sekumpulan data dengan bahan-bahan tertulis dengan cara mempelajari dan membaca referensi pada atau yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penyusunan dan penulisan (Nawawi dan Hadari,1988:29).

Berkaitan dengan itu, peneliti mengumpulkan literature dan dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dari berbagai sumber atau lembaga yang menangani permasalahan ini

E. Metode Analisis Data

Setelah seperangkat data atau informasi dihimpun, selanjutnya data tersebut dianalisis. Menurut Bogdan dan Biklen (1982: 145) analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material lain yang peneliti akumulasikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dan mungkin peneliti untuk mempresentasikan apa yang ditemukannya pada orang lain. Analisis data pada tahap kedua dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya dengan menggunakan jenis analisis domain dan teksonomi (Spradly, 1980: 93). Penggunaan jenis analisis ini disesuaikan dengan masing-masing jabaran tujuan penelitian.

Langkah-langkah penggunaan analisis domain sebagai berikut, pertama, memilih hubungan semantik tunggal; kedua, mempersiapkan lembar analisis domain; ketiga, memilih sampel seluruh catatan lapangan; keempat mengkaji “istilah-istilah cakupan”. (Spradley, 1980: 93-96).

Analisis kedua dengan cara membandingkan hasil penelitian ini dengan temuan terdahulu. Dengan acuan temuan penelitian terdahulu dapat diketahui relevansi dan kontribusinya terhadap penelitian ini, sehingga diperoleh kejelasan apakah penelitian ini signifikan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Selain itu juga dimaksudkan untuk memperoleh generalisasi suatu fakta (Moleong, 1990: 208)



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka dibangun pada lokasi lahan sisa HPL Labangka dan Pengembangannya pada UPT Binaan permukiman transmigrasi yang sudah ada sebanyak 8 lokasi dan wilayah Desa sekitarnya dalam wilayah Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.

Potensi utama kawasan ini adalah komoditas unggulan jagung dengan luas tanam ± 11.281 Ha dengan produksi rata-rata 8 – 12 Ton/Ha disamping komoditas lainnya seperti ubi kayu, cabe dan labu dapat dikembangkan.

Disamping itu keindahan alam yang berada pada pesisir pantai selatan dapat dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Perkembangan di bidang peternakan yaitu ternak besar seperti sapi, kerbau yang dapat dikembangkan sebagai pusat perkembangan ternak.

Kelancaran arus transportasi yang dapat berkembang dengan baik, mengingat jarak antara pusat ekonomi di Kecamatan Plampang tidak jauh sehingga nantinya dapat menarik investor dari luar untuk berinvestasi di Lokasi KTM Labangka.

KTM Labangka dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Transmigrasi, meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi di kawasan transmigrasi, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya dapat menarik para

investor dan mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kawasan KTM Labangka mencakup dua puluh (20) desa, yang secara administratif masuk dalam tiga (3) kecamatan, yaitu Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge. Wilayah perencanaan yang termasuk dalam Kecamatan Labangka meliputi 5 desa (Desa Labangka, Sekokat, Sukamulya, Suka Damai, dan Jaya Makmur). Kecamatan Plampang meliputi 11 Desa (Desa Sepakat, Plampang, Sepayung, Prode SP1, SP2, SP3, Teluk Santong, Brang Kolong, Selanteh, Usar dan Muer). Sedangkan untuk Kecamatan Maronge meliputi 4 (empat) desa yaitu : Desa Maronge, Pemasar, Labuan Sangoro dan Desa Simu. Wilayah kecamatan yang masuk dalam Kawasan KTM Labangka, masing-masing dengan luas: Labangka (8.785 ha), Plampang (29.880 ha) dan Maronge (7.925 ha).

Kawasan labangka terletak di sebelah timur ibu kota kabupaten Sumbawa dan berjarak sekitar 72 km. Kondisi Jalan dari Ibukota Kabupaten menuju Maronge dan Plampang merupakan jalan aspal dengan kondisi cukup baik. Waktu tempuh menuju Maronge dan Plampang dari Ibukota Kabupaten, masing-masing 2,5 jam dan 3 jam. Sedangkan kondisi jalan dari Kecamatan Plampang - Labangka hanya 10 km, namun meskipun ber-aspal kondisi jalannya sangat jelek, sehingga perlu waktu 1 jam untuk mencapai Labangka.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka mencakup 20 desa, yang secara administratif masuk dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge. Kecamatan

Labangka meliputi 5 desa yaitu Desa Labangka, Sekokat, Sukamulya, Suka Damai, dan Jaya Makmur.

Kecamatan Plampang Meliputi 11 Desa, yaitu Desa Sepakat, Plampang, Sepayung, Prode SP1, SP2, SP3, Teluk Santong, Brang Kolong, Selanteh, Usar dan Muer. Kecamatan Maronge meliputi 4 (empat) desa, yaitu: Desa Maronge, Pemasar, Labuan Sangoro dan Desa Simu. Luas total Kawasan KTM Labangka adalah Kecamatan Labangka (8.785 ha), Plampang (29.880 ha) dan Maronge (7.925 ha).

Berdasarkan peta penggunaan lahan dan kawasan KTM Labangka mempunyai variasi penggunaan lahan yang terbesar adalah semak belukar, tanah kosong yaitu seluas 19.484 ha (41,82%), hutan 11.334 ha (24,33%), dan tegal/ladang seluas 6847 ha (14,70%).

Kawasan hutan di Kawasan KTM Labangka Sumbawa terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 258 ha, Hutan Lindung seluas 864 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 45.468 ha.

Berdasarkan pola sungai , pada zone utara terdapat 5 sungai (pola dentritik) yang semuanya bermuara di Teluk Saleh, sedangkan pada zone selatan (pola paralel) terdapat 6 sungai yang bermuara di Samudra Indonesia. Beberapa sumber air permukaan lainnya, antara lain, mata air Aik Pindam (0,28 l/dt), mata air Tuntung (0,93 l/dt), dan sungai Kokar Baru dengan debit air (1,30 l/dt). Sungai lainnya, Brang Kolong, Brang Ninang, Brang Ponog di Kecamatan Plampang, selain juga terdapat bendungan Tiu Kulit, Embung Selante, dan Telaga Lompa.

Jenis batuan sedimen yang dijumpai umumnya berupa batu gamping koral, fragmen batu gamping terumbu, batu pasir, batu lempung, kerikil dan rombakan batuan gunung api. Sedangkan batuan terobosan pada umumnya berupa andesit, basalt dan dasit. Batuan ini menerobos batuan yang lebih tua.

Suhu rata-rata pertahun adalah 26,4oC, kelembaban relatif (RH) rata-rata pertahun adalah 77 %, dan curah hujan rata-rata per tahun adalah 122,83 mm.

Kedalaman laut saat surut adalah 0,1- 0,15 m dan saat pasang adalah 1,20 - 1,50 m. Kecepatan arus pasang adalah 0,2 m/dtk dan arus surut adalah 0,2 - 0,3 m/dtk.

1. Sosial Demografis

Berdasarkan data tahun 2007, jumlah dan rata-rata kepadatan penduduk di masing-masing wilayah kecamatan. Dari ketiga kecamatan, Kecamatan Maronge memiliki penduduk terpadat, yaitu 133 jiwa/km².

Mayoritas matapencaharian penduduk kawasan KTM Labangka bermatapencaharian sebagai petani baik itu petani pemilik maupun hanya sebagai buruh tani, selain sebagai petani matapencaharian penduduk lainnya adalah sebagai pegawai swasta, pegawai negeri atau berwiraswasta.

Keadaan sosial budaya dikawasan KTM Labangka secara keseluruhan didominasi oleh penganut agama Islam, sehingga untuk kebiasaan dan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut, selain itu juga keadaan sosial-budaya dipengaruhi oleh suku yang ada di kawasan KTM Labangka diantaranya suku Jawa, Sunda, Sumbawa, Bali, dan Lombok,

tetapi Suku yang paling mempengaruhi adalah Suku Lombok sehingga adat istiadat yang banyak dipakai adalah dari kebudayaan suku Lombok.

2. Perekonomian, Sarana dan Prasarana

Mayoritas matapencaharian penduduk kawasan KTM Labangka yang mencakup di tiga kecamatan ini adalah bermatapencaharian sebagai petani baik itu petani pemilik maupun hanya sebagai buruh tani, selain sebagai petani matapencaharian penduduk lainnya adalah sebagai pegawai swasta, pegawai negeri atau berwiraswasta.

Sarana penunjang pendidikan yang ada di kawasan KTM Labangka adalah 82 unit TK/TPA, 32 unit Sekolah Dasar (SD), 14 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 3 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat kawasan KTM Labangka sudah mengenyam pendidikan, walaupun sampai tingkat SD, sedangkan untuk pendidikan sampai dengan SMP dan SLTA masih relative sedikit, apalagi yang telah menyelesaikan pendidikan D3 atau S1 masih sangat kurang, hal ini disebabkan jarak sekolah yang jauh dan prasarana pendidikan perguruan tingkat tinggi harus dijangkau ke Kabupaten Sumbawa.

Kawasan KTM Labangka dilintasi jalan utama (Lintas Utara) yang menghubungkan Kota Kabupaten Sumbawa Besar ke ibu kota Kecamatan sebagai pusat kegiatan kota seperti Dompu dan Bima. Saat ini pergerakan lalu lintas darat dari kota provinsi (Lombok) ke kota kabupaten Dompu atau ke Kabupaten Bima bahkan ke arah Provinsi NTT menggunakan jalan lintas

utara sebagai jalan utamanya. Jalan utama lain di pulau Sumbawa saat ini ada dan dalam tahap peningkatan yaitu jalan lintas selatan. Status jalan lintas Utara ini adalah jalan Nasional dan kondisi jalan dari Kota Sumbawa Besar ke arah Kawasan KTM (kota Kecamatan Plampang) lapisan aspalnya sebagian kurang baik (rusak) yaitu antara jalan di desa Muer sampai desa Jompong.

Di dalam wilayah Kawasan KTM ada dua pelabuhan ikan yaitu di Kecamatan Plampang desa Teluk Santong dan di Kecamatan Labangka desa Labangka V. Pelabuhan Pelayaran masih dalam perencanaan yang akan dibangun di Kecamatan Labangka desa Labangka I.

Pelayanan PT PLN (Persero) dengan jaringan listriknya di kawasan KTM ini secara keseluruhan telah mencakup seluruh desa. Banyaknya jumlah pelanggan yaitu 3.450 pelanggan dengan perincian jumlah desa yang memperoleh energi listrik sebanyak 18 desa.

Jaringan telekomunikasi di wilayah Kawasan KTM untuk penggunaan telepon kabel (PT.Telkom) jangkauan pemakaiannya sangat terbatas dan hanya menjangkau di sebagian kota kecamatan Plampang (yang dekat dengan jalan lintas utara). Pemakaian telepon seluler sudah menjangkau seluruh desa wilayah KTM.

Kebutuhan air bersih untuk sambungan rumah di kawasan ini sebagian besar belum terlayani oleh PDAM Kabupaten Sumbawa. Masyarakat memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari sumur, mata air dan lain-lain. Sambungan PDAM dan hidran umum hanya terdapat di kota kecamatan Plampang sedangkan untuk kota kecamatan Maronge umumnya

air bersih didapat dari sumur dangkal dan kecamatan Labangka air bersih didapat dari jaringan air bersih yang dibuat oleh Departemen Transmigrasi yang dikelola oleh masyarakat.

Drainase yang ada berupa badan air atau sungai-sungai kecil dimana pada saat musim kemarau airnya kering. Wilayah ini letaknya cukup tinggi dan lahan resapannya sangat luas sehingga pada saat musim hujan tidak ada daerah genangan atau terjadi banjir.

Hampir sebagian besar masyarakat di kawasan KTM Labangka sudah memiliki jamban/kakus sendiri di rumah masing-masing, tetapi ada juga yang menggunakan kakus/jamban secara komunal/bersama-sama. Sementara itu masih banyak juga yang langsung melakukan kegiatan mandi, buang air besar (BAB), dan lain-lain di sungai ataupun di tempat lainnya.

Saat ini sistem pembuangan sampah di Wilayah KTM Labangka masih bersifat individual. Belum terdapat pelayanan pembuangan sampah oleh Dinas Kebersihan. Kebanyakan warga langsung membuang sampah ke lahan-lahan kosong atau membakarnya. Sampah yang berasal dari pasar biasanya diangkut dengan menggunakan gerobak sampah kemudian dibuang ke lahan-lahan kosong yang terdapat tidak jauh dari pasar.

3. Konsep Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.

Konsep dasar pengembangan KTM Labangka adalah menjadikan kawasan Labangka, Plampang dan Maronge, menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan yang berbasis pada sector jasa yaitu agroindustri. Konsep perilaku/aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan konsep dasar dalam

pendekatan perencanaan Tapak Pusat KTM Labangka, pendekatan terhadap konsep penunjang (konsep ramah lingkungan/humanistik) yang digunakan menjadi alat bantu dalam mendesain secara konkrit.

a. Konsep Pengembangan Usaha.

Kota Mandiri Terpadu yang akan dibangun adalah suatu kota yang perekonomiannya berbasis pada system agribisnis sehingga dalam rencana pengembangan perekonomian kawasan perlu diawali dengan rencana pengembangan usaha pertanian dan peternakan yang telah ada, yang kemudian dikembangkan menjadi produk komoditi unggulan daerah tersebut. Untuk wilayah kawasan KTM Labangka, komoditi unggulan yang akan dikembangkan adalah ternak sapi dan usaha tani jagung. Selanjutnya dalam pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan tersebut dengan harapan agar mendapat nilai tambah.

Tujuan pengembangan usaha di lokasi kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka dilaksanakan secara selaras dengan tujuan dan paradigma baru pembangunan transmigrasi. Tujuan tersebut mencakup antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan melalui produk-produk hasil olahan pangan dan hasil ternak sapi dengan kegiatan system agribisnis yaitu agro industry hilir, tercapainya kesinambungan usaha, peningkatan skala usaha, peningkatan kualitas sumberdaya petani. Berdasarkan hal

tersebut. maka konsep pengembangan usaha di kawasan labangka adalah :

- 1) Pengembangan komoditas unggulan daerah/potensial daerah sesuai dengan keunggulan komparatif/potensial yang dimiliki.
- 2) Penyusunan model-model agribisnis plan dengan mempertimbangkan kemampuan petani.
- 3) Kerjasama/kemitraan dengan investor untuk pengembangan komoditas yang memerlukan investasi tinggi.
- 4) Menyusun informasi bisnis.
- 5) Pembentukan suatu wadah organisasi petani yang kuat dan mengarah kepada organisasi/bisnis bersama yang dapat mengelola, merencanakan dan mengorganisir kegiatan on farm hingga off farm.

b. Konsep Pengembangan Ruang.

Konsep rencana pemanfaatan ruang yang akan diterapkan adalah Fleksibel Zoning artinya dalam bentuk ruang (spatial), peruntukan yang dimaksud tidak bersifat mutlak, dalam kondisi tertentu, pemasukan aktivitas lain terhadap kawasan yang telah ditetapkan asal tidak merubah fungsinya

Salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan pengembangan suatu kawasan diantaranya adalah dengan mengutamakan potensi-potensi yang ada baik berupa sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan atau pengembangan sumber daya alam dapat berupa pemanfaatan iklim, curah hujan, kondisi tanah, luas areal yang dimiliki, sedangkan pemanfaatan sumber daya manusia

antara lain dengan pemanfaatan tenaga kerja, dan pengelolaan (management) usaha tani.

Sejalan dengan komoditas unggulan yang dicanangkan untuk pengembangan kawasan KTM labangka yaitu berupa pengembangan usahatani jagung dan pengembangan ternak sapi potong, maka perlu ada beberapa perubahan terutama dari management usahatani. Kondisi saat ini untuk tanaman jagung dalam proses pengeringan masih menggunakan sistem kering pohon, sehingga dengan cara ini mengakibatkan usahatani yang ada kurang produktif karena dalam satu tahun hanya dapat dilaksanakan satu kali panen.

Begitupun dengan usaha ternak sapi, masih menggunakan sistem dilepas tanpa dikandang (diumbar), hal inipun dapat mengakibatkan terjadi beberapa resiko misalnya ternak tertukar, hilang, terkena penyakit, fases sapi yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pupuk organik.

Untuk dapat mengurangi beberapa resiko kegagalan usahatani tersebut terutama untuk tanaman maupun ternak unggulan, yaitu dengan cara intensifikasi lahan artinya lahan yang digunakan untuk usahatani dikelola dengan baik, pemberian sarana dan prasarana yang memadai, penggunaan teknologi sehingga harapannya, dengan satuan luas yang sama dapat memberikan hasil produksi menjadi lebih optimal.

c. Konsep Pengembangan Masyarakat.

Perencanaan dan pengembangan kota bersifat masyarakat, artinya melibatkan masyarakat secara aktif, hal ini berdasarkan bahwa tujuan

perencanaan dan pengembangan perkotaan sangat terkait dengan tujuan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perencanaan dan pengembangan kota merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian pendekatan partisipasi dinilai cukup penting karena merupakan bentuk komitmen dari masyarakat itu sendiri. Secara umum konsepsi pembangunan dilaksanakan berdasarkan keterlibatan secara aktif dan langsung oleh masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa tanggung jawab pemanfaatan dan menjaga kesinambungan terhadap program pembangunan wilayahnya. Dengan demikian konsep pengembangan masyarakat dikawasan KTM Labangka secara garis besar meliputi :

- 1) Membentuk kelompok tani pada setiap desa.
- 2) Peningkatan skill, pengetahuan, wawasan dalam pengembangan komoditas unggulan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
- 3) Pelatihan keterampilan di bidang manajemen.
- 4) Melakukan studi banding pada daerah yang sudah maju.

B. Temuan Lapangan

1. Proses Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa

Proses terbentuknya KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dan implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa sudah dimulai sejak tahun 2007, yaitu:

- b. Surat/Penyempaian Usulan KTM Labangka oleh Bupati Sumbawa tentang Pembentukan KTM Labangka oleh Bupati Sumbawa dengan Surat Nomor: 475.1/026/Transmigrasi/07, tanggal 17 Januari 2007.
- c. Pemaparan/Ekpose ke-1 Bupati Sumbawa di forum Pokja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta tanggal 2 Mei 2007.
- d. Kunjungan Dirjen P2MKT Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ke Lokasi Calon KTM Labangka, tanggal 20 Juni 2007.
- e. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1559 Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007.
- f. Persetujuan Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka oleh DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa No : 600/232/DPRD/2007, tanggal 19 Juli 2007.
- g. Penyusunan Master Plan KTM Labangka, 27 Agustus tahun 2007
- h. Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka oleh Gubernur NTB dengan Surat No : 595/543/Ekon, tanggal 25 September 2007.
- i. Pemaparan/Ekpose ke-2 Bupati Sumbawa di forum Pokja Pusat, Jakarta tanggal 8 November 2007.
- j. Pencanangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Mataram tanggal 25 November 2009.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang.

a. Sosialisasi dan Diseminasi

Sosialisasi kepada stakeholders yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dilakukan terutama oleh SKPD terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah melalui rapat koordinasi, publikasi, dan kunjungan lapangan. Sosialisasi juga dilaksanakan meskipun secara terbatas dengan memanfaatkan forum atau media silaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat. Forum~forum yang dimaksud antara lain pertemuan dalam acara~acara yang diselenggarakan masyarakat maupun acara~acara formal yang dihadiri berbagai pihak yang terkait.

Selain sosialisasi juga dilakukan diseminasi yaitu penyebaran informasi secara luas melalui media massa maupun barang~barang cetakan seperti leaflet, brosur, maupun media cetak dan online, seperti portal atau website.

b. Pengorganisasian

Proses pengorganisasian merupakan tahapan pembentukan organisasi pelaksanaan yang meliputi pembagian tugas dan fungsi,

penyusunan unit kerja/tim; pengaturan tata kerja dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan mekanisme koordinasi.

Salah satu organisasi yang dibentuk dalam mendukung suksesnya program pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa adalah Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Sumbawa.

c. Program Kerja

Penyusunan program kerja merupakan proses implementasi kebijakan yang menguraikan perincian program kerja dalam rangka menjadi solusi masalah yang perlu dipecahkan melalui kegiatan yang dilaksanakan.

Perincian program kerja meliputi jenis-jenis kegiatan, target yang ingin dicapai, sumberdaya yang diperlukan, waktu pelaksanaan, networking planning, serta prasarana dan sarana yang diperlukan.

d. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan tujuan implementasi. Dalam kaitan ini penting dijelaskan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan unit-unit yang melaksanakan. Selain itu dalam proses ini penting juga dijelaskan dampak pelaksanaan serta bentuk-bentuk pelaksanaan kebijakan.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. Sedangkan untuk kegiatan yang

mendapatkan anggaran dari APBN diformulasikan dalam DIPA APBN untuk SKPD terkait.

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa

a. Komunikasi

Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khususnya bagi pelaksana di lapangan dan kelompok kerja KTM di daerah, dilakukan komunikasi kebijakan.

Komunikasi kebijakan terkait KTM Labangka dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan dengan berbagai stakeholder, kunjungan dan rapat koordinasi.

Sosialisasi terkait KTM Labangka sudah dimulai sejak awal, yaitu sejak adanya rencana menjadikan kawasan Labangka sebagai lokasi pengembangan KTM pada tahun 2007.

“Masyarakat Labangka siap mendukung wilayahnya dijadikan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dukungan ini ditandai dengan pemasangan spanduk di Kantor Camat Labangka. Perwakilan warga, Suparin SAP mengatakan bahwa ditunjuknya Labangka sebagai KTM merupakan salah satu penghargaan pemerintah pusat. Selama ini keberadaan Labangka yang merupakan anak dari kecamatan induk Plampang. Keberadaannya terpendil. Masyarakatnya yang tinggal di sepanjang Pantai Selatan seolah-olah hidup belum merdeka meski negara sudah merdeka. Meski hasil panen melimpah, namun masyarakat setempat sulit untuk memasarkan hasil panennya disebabkan sulitnya transportasi akibat rusaknya jalan. Karenanya, keberadaan KTM ini akan meretas semua masalah tersebut”. (Harian Umum Gaung, 21 Juni 2007).

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Yahya Adam, BA,

“Kami sangat mendukung kebijakan pengembangan KTM Labangka, karena dengan adanya kebijakan ini akan memberi peluang kepada berbagai pihak untuk mewujudkan suatu harapan masa depan yang lebih baik, misalkan para transmigran yang menggantungkan hidupnya dari usaha tani tentu akan mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan hasil produksinya, karena pembangunan KTM ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di tempat tersebut sesuai komoditas unggulan yang dihasilkan, sehingga pemasarannya lebih mudah dan lebih cepat pula dirasakan keuntungannya oleh para petani”. (Wawancara, 10/11/2012)

KTM Labangka Kabupaten Sumbawa dicanangkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Mataram tanggal 25 November 2009. Sebagai wujud dukungan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pada tahap awal telah dikucurkan dana awal pembangunan dan pengembangan KTM Labangka pada tahun 2010 sebesar Rp. 4 miliar dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sumbawa.

Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Labangka sejak tahun 2009, juga dibentuk Peraturan Daerah tentang KTM Labangka, kunjungan kerja ke KTM yang sudah berhasil, yaitu ke KTM Tulang Bawang, Lampung, dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) KTM yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi seluruh stakeholders serta dinas teknis di Kabupaten Sumbawa untuk melakukan sinergi program dalam mendukung KTM.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka dilaksanakan melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik (televisi dan radio).

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi dan melalui pemberitaan di media massa.

Edward (1980) menyatakan bahwa *transmisi*, sebelum keputusan diimplementasikan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ini artinya, mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat. Ini berarti komunikasi-komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah *konsistensi*, maksudnya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Disamping itu, perlu dihindari adanya perintah-perintah yang bertentangan satu sama lain. Sebab keputusan-keputusan yang bertentangan tentu saja membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan umum tersebut selanjutnya secara lebih teknis dijabarkan kedalam kebijakan anggaran yang tertuang dalam APBD. Kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan operasional oleh para implementor.

Hal penting pada tahap ini adalah kejelasan (*clarity*), maksudnya, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana, tetapi juga harus jelas. Dikatakannya, ada enam faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: (a) kompleksitas kebijakan publik; (b) keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat; (c) kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan; (d) masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru; (e) menghindari pertanggungjawaban kebijakan; dan (f) sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

b. Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa masih belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya yang penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan adalah *staf*. Disamping jumlahnya yang cukup, juga staf yang ada harus punya kualitas yang baik atau memiliki keahlian

ataupun keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun dalam pengelolaan.

Sumberdaya penting lainnya adalah *informasi*. Dalam kaitan ini, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: (a) informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan; dan (b) data tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Artinya, pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

Dalam sumberdaya termasuk juga didalamnya *wewenang*. Artinya, diperlukan adanya wewenang formal (wewenang di atas kertas) untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif, disamping fasilitas-fasilitas. Maksudnya adalah fasilitas-fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Dengan kata lain diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia pada setiap SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung terutama staf operasional yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak cukup mendukung. Demikian pula

kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. Demikian juga untuk sumberdaya staf dilapangan. Sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional.

c. Disposisi

Faktor disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan. Kecenderungan-kecenderungan bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, bila beberapa kebijakan masuk kedalam “*zone ketidakacuhan*” para administrator, yaitu bila kebijakan-kebijakan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Artinya, bila para pelaksana tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan.

Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku para pelaksana kebijakan perlu diperbaiki misalnya dengan memberikan insentif yang memadai, atau memberikan sanksi-sanksi bagi yang mengarah pada kecenderungan negatif.

Para implementor dan semua stakeholder menghendaki agar pengembangan KTM Labangka terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dilihat dari aspek *acceptance*, sikap menerima masyarakat masih perlu diperkuat lagi karena belum tumbuh partisipasi yang kuat dari masyarakat. Sebagian besar kelompok penerima manfaat yang diinterview menyatakan KTM Labangka dianggap sebagai proyek pemerintah, sehingga ada masih sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengembangan KTM Labangka. Bahkan, masih ada

yang menyatakan bahwa pola implementasi KTM Labangka yang bersifat proyek.

d. Struktur Birokrasi

Pada umumnya birokrasi adalah pelaksana utama kebijakan publik, maka struktur birokrasi menjadi penting. Dikatakan Edwads (1980), birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu: (a) prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut *Standar Operating Procedures (SOP)*. Hal ini merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas; dan (b) fragmentasi, yang berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah.

Organisasi pelaksana (Pokja) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, meskipun telah disusun dengan rapi dan pembagian tugas yang jelas, belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam implementasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka. Demikian pula dengan proses monitoring dan evaluasi masih diadakan sekedarnya, belum ada standarisasi maupun mekanisme yang jelas. Bahkan ketika terjadi

hambatan atau masalah dilapangan tidak tersedia mekanisme pengaduan maupun pengawasannya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan KTM Labangka

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adanya Undang-Undang terkait, seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait, seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- c. Adanya Kepmen Nomor: 214/Men/ V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi).
- d. Adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa.
- e. Adanya Pokja KTM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Minimnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kurang optimalnya peran Pokja

- 2) Jumlah dan kualitas petugas yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dirasakan masih rendah.
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 4) Kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun luar daerah, terutama dengan para investor.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan KTM Labangka

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan implemenetasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karena itu, dalam komunikasi, pembuat kebijakan mentransmisikan kebijakan kepada personalia yang tepat dengan cara yang jelas, akurat dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar implementor kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan KTM. Karena itu, keakuratan komunikasi kebijakan dan keakuratan dalam menyampaikan kebijakan kepada

implementor kebijakan akan mengurangi rintangan dalam implementasi kebijakan.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka ukuran implementasi haruslah jelas agar pihak yang mengimplementasikan kebijakan tahu dengan persis apa yang harus dilakukan. Hal lainnya adalah konsistensi dalam komunikasi kebijakan agar implementor dapat melaksanakannya secara efektif.

Proses penyampaian informasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak dan menggunakan berbagai macam saluran atau media. Hal yang sering terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi komunikasi sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang tidak efektif atau karena komunikasi yang tidak langsung diterima oleh implementor kebijakan.

Hasil pengamatan lapangan ke SKPD, wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau koordinasi dalam implementasi kebijakan KTM Labangka sudah dilakukan namun masih belum optimal terutama dalam mensinergikan program dan kegiatan pada tingkat lapangan sebagaimana dikatakan salah satu informan, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, L. Suharmaji, ST. MT,

“Dalam pelaksanaan teknis kebijakan KTM Labangka, disadari bahwa sekalipun koordinasi sudah intensif dilakukan namun sinergi program dan kegiatan pada tingkat lapangan masih belum optimal. Masih diperlukan adanya upaya-upaya untuk mensinergikan visi-misi beberapa SKPD terkait yang dapat di tuangkan dalam bentuk kegiatan yang saling mendukung lintas SKPD.”(Wawancara, 8/11/2012).

Dalam hal pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam proses pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka ini, Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Wahyudi, menyampaikan hal yang senada saat diminta pandangannya pada kesempatan wawancara, 28/12/2013,

“Dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya program pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik dan komitmen yang kuat dari semua SKPD, yang demikian itu saya melihat saat ini meski sudah berupaya dilakukan tapi belum tampak sungguh-sungguh terlaksana dengan baik di tingkat lapangan, sehingga program tersebut terkesan jalan di tempat. Kemudian hal lain yang ditimbulkan akibat komunikasi ini tidak berjalan efektif adalah tidak berfungsinya secara maksimal badan pengelola yang telah dibentuk dengan SK Bupati Sumbawa Nomor: 1826 Tahun 2010 yang mempunyai tugas sangat penting diantaranya, Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengembangan, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur dan lain-lain”.

Sementara Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka tetap selalu diupayakan, disamping dilaksanakan oleh para implementor, juga menjadi penekanan pada setiap kesempatan dari Bupati Sumbawa. Hal ini dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, dalam berbagai kesempatan.

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi. Dalam hal ini, dari hasil wawancara Kepala Bappeda mengungkapkan, *“Kebijakan pengembangan KTM Labangka baik mengenai tujuan maupun sasaran*

disampaikan oleh kepala daerah melalui beberapa media, namun yang terutama pada forum-forum rapat koordinasi baik internal SKPD Pemerintah Kabupaten yang melibatkan masyarakat, misalnya melalui musrenbang maupun pemangku kepentingan lainnya (DPRD).”

Kedua, faktor sumberdaya. Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang ada. Sebab sumberdaya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka.

Sumberdaya yang penting dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka adalah kecukupan personil dan kemampuan yang memadai dalam implementasi kebijakan. Artinya, bahwa dalam pengembangan KTM Labangka dibutuhkan staf yang tepat untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Terkait masalah sumber daya ini, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Zainal Abidin, S.Sos, mengatakan,

“Idealnya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau program maka harus didukung oleh semua sumber daya yang ada baik itu dari segi SDM nya, anggarannya, maupun peralatan yang cukup memadai dari kualitas dan kuantitasnya, terutama menyangkut kecukupan personil dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mengurus program

pembangunan dan pengembangan KTM Labangka ini. Menurut pandangan kami, kesemuanya itu belum memadai".(Wawancara, 3/12/2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia pada setiap SKPD pelaksana maupun SKPD pendukung terutama staf operasional yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa, baik jumlahnya maupun kualitasnya tidak cukup mendukung. Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih.

Sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan di lokasi, sampai pada monitoring dan evaluasi. Demikian pula sumberdaya peralatan untuk mendukung kegiatan dinyatakan belum mencukupi.

Ketiga, faktor disposisi. Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor lain dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka. Dalam kaitan ini, implementor kebijakan haruslah memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua stakeholder yang menghendaki agar pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan. Namun demikian sikap dan komitmen masing-masing pihak baik di pusat, provinsi, kabupaten, maupun di SKPD Kabupaten masih perlu diperkuat lagi.

Keempat, faktor struktur birokrasi. Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi penghambat dalam implementasi

kebijakan. Adanya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa.

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan agar adanya keseragaman dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa yang kompleks dan organisasi yang tersebar luas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan SOP memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan yang jelas dan terukur.

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada semua SKPD, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan. Demikian pula dengan proses monitoring dan evaluasi masih diadakan sekedarnya belum ada standarisasi maupun mekanisme yang jelas.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sudah diimplementasikan semaksimal mungkin pada semua tingkatan.

Baik Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) sudah dikomunikasikan kepada semua jajaran pada

semua tingkatan melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya. Namun dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan dilakukan pada semua pihak terkait dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan yang ada. Dialog, koordinasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan dalam memahami kebijakan pengembangan KTM Labangka di Kabupaten Sumbawa.

Terkait dengan sumberdaya, kebijakan pengembangan KTM Labangka semestinya menjadi perhatian utama, baik sumber daya manusia, sumberdaya dana, dan sumberdaya informasi. Sumberdaya pelaksana pengembangan KTM Labangka di SKPD perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui diklat yang terprogram dengan baik, berjenjang, dan berkesinambungan. Sumberdaya dana perlu terus dioptimalkan, termasuk sumberdaya informasi.

Terkait dengan disposisi, hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kemauan dan kemampuan semua pihak agar kebijakan pengembangan KTM Labangka dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

Terkait dengan struktur birokrasi, diperlukan adanya standar yang jelas mulai dari kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka di

Kabupaten Sumbawa, adalah minimnya koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kurang optimalnya peran Pokja sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Yahya Adam, BA dalam wawancara (10/11/2012),

“Untuk perkembangan suatu wilayah agar cepat tercapai tentu perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, begitu pula dengan KTM Labangka, namun pada kenyataannya saat ini sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya bisa terealisasi dengan baik sehingga mengakibatkan perputaran roda perekonomian menjadi lambat, hal ini salah satunya disebabkan oleh peran masing-masing SKPD yang tergabung dalam pokja belum bekerja maksimal.”

Pendapat senada juga disampaikan oleh Camat Plampang, Drs. Ibrahim, saat wawancara (15/11/2012),

“KTM Labangka merupakan harapan masyarakat, khususnya masyarakat di tiga Kecamatan yang masuk dalam Kawasan Pengembangan KTM Labangka yaitu Plampang, Maronge dan Kecamatan Labangka itu sendiri, namun wujud dari harapan itu dirasakan sangat lambat dalam realisasinya padahal informasi mengenai KTM ini sudah diketahui sejak tahu 2007 saat mulai pelaksanaannya, begitu pula juklak dan juknisnya sudah cukup jelas diarahkan dalam master plan untuk dijadikan pedoman dalam proses pengembangan KTM, sekarang tinggal bagaimana para pihak terkait yang menjadi pelaksana kebijakan untuk saling mendukung, bersinergi dengan baik, bersatu padu dalam rangka percepatan pengembangan KTM Labangka, saya rasa ini yang belum maksimal dilakukan.”

Pada kesempatan lain Camat Maronge, Abdul Haris, SH. juga memiliki pendapat yang sama dalam hal kurangnya koordinasi tersebut, lebih jelas diungkapkan sebagai berikut,

“Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka selain faktor SDM, sarana dan prasarana, finansial kemudian standar operasional prosedur yang belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik, juga yang sangat penting dan menentukan sekali adalah keterpaduan rencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak Swasta yang selama ini belum berada dalam satu lingkaran

koordinasi yang baik, tentu kondisi semacam ini menurut kami tidak boleh dibiarkan karena akan dapat mengancam keberlangsungan sebuah program, agar tidak terjadi demikian caranya koordinasi itu selain lebih intens dilakukan juga harus memiliki komitmen yang kuat pada setiap stakeholder yang terlibat dalam program tersebut.”(Wawancara, 17/11/2012)

Untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan meningkatkan peran dan fungsi Pokja yang ada.

Mengenai jumlah dan kualitas petugas yang dirasakan masih rendah, diperlukan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas personil, yaitu dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka tersebut diakui oleh Camat Labangka, Hartono, S.Sos,

“SDM dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka secara kualitas dan kuantitas belum memadai, terutama pada kelompok sasaran kebijakan yaitu di Kecamatan labangka, dimana masih belum tersedianya personil pengelola yang cukup dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Begitu pula pada tingkat SKPD terkait yang masih kurang koordinasinya.” (Wawancara, 15/11/2012).

Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mengimplementasikan, termasuk didalamnya anggaran, seharusnya menjadi perhatian dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan.

Kurang memadainya sarana dan prasarana dimaksud dalam arti bila ditinjau dari perspektif kawasan di akui Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa,

“Sarana dan prasarana yang saat ini sudah terbangun di KTM Labangka pada tingkat minimal relative sudah terpenuhi namun dalam perspektif pengembangan kawasan belum optimal. Untuk menjaga keberlangsungan hidup penduduk maka sarana prasarana yang ada sudah memadai, namun apabila mengacu kepada tujuan pembentukan KTM maka infrastruktur yang ada belum menjangkau keseluruhan rentang kegiatan yang diharapkan akan berlangsung di kawasan tersebut yaitu kegiatan produksi sampai dukungan terhadap kegiatan peningkatan nilai tambah dan distribusi produk akhir. Penggunaan terminology kota mengisyaratkan jasa-lah yang seharusnya dominan berkembang di labangka bukan sebatas produksi bahan mentah.” (Wawancara, 8/11/2012)

3. Solusi Percepatan Terwujudnya KTM Labangka Kabupaten Sumbawa

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat kawasan transmigrasi yang telah dibangun namun belum berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru sebagaimana diharapkan. Karena itu, dalam paradigma baru pembangunan transmigrasi, ditempuh dua kebijakan strategis, yaitu: (1) revitalisasi kawasan transmigrasi, dan (2) reorientasi kawasan transmigrasi. Kebijakan yang terakhir ini dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) berdasarkan KEPMEN TRANS Nomor 214/MEN/V/2007 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pengembangan Kota terpadu mandiri di Kawasan Transmigrasi.

Di seluruh pelosok Indonesia kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dikembangkan sebagian kecil diantaranya sudah berkembang dan

menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru tetapi sebagian besar masih memerlukan upaya penanganan agar dapat berkembang menjadi sentra-sentra produksi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan unit-unit pemukiman transmigrasi, diantaranya adalah tingkat aksesibilitas ke lokasi transmigrasi yang rendah, produksi para transmigran yang tidak dapat dipasarkan, lahan transmigrasi yang marginal (tidak subur), sarana dan prasarana sosial ekonomi yang kurang mendukung pengembangan usaha transmigran serta adanya sengketa kepemilikan lahan.

Akibatnya, kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi tidak meningkat, pendapatan para transmigrannya tetap rendah, desa transmigrasi tidak memiliki daya tarik untuk para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya, kebutuhan masyarakat masih tergantung dari luar pemukiman.

Disamping itu penduduk lokal yang berada di sekitar unit-unit pemukiman transmigrasi belum mendapat sentuhan pemberdayaan yang setara dengan transmigran, sehingga tingkat produktifitas dan pendapatannya masih relatif rendah. Dampak lainnya adalah timbulnya kecemburuan sosial karena adanya perbedaan perlakuan antara transmigrasi dan masyarakat lokal. Keseluruhan masalah tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran sampai saat ini belum meningkat.

Melalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM), diharapkan permasalahan yang ada di kawasan transmigrasi dapat diatasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembanguna KTM, yaitu: (1) menciptakan sentra-sentra

agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; (2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar; dan (3) Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Sasaran pembangunan KTM adalah: (1) peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan; (2) peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sekitar; (3) peningkatan pendapatan asli daerah; (4) peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; (5) perluasan kesempatan kerja; dan (6) peningkatan jaringan infrastruktur.

Seperti dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (8/3/2010) ketika mencanangkan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita, di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, bahwa: pengembangan KTM sebagai suatu wilayah transmigrasi terpadu akan mendongkrak investasi. KTM diharapkan juga sebagai motor penggerak ekonomi kawasan transmigrasi guna mendongkrak tenaga kerja. *“Untuk kedepannya, pengembangan KTM difokuskan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru dengan mengembangkan konsep wirausaha baru di kawasan transmigrasi.”*

Dalam kesempatan memimpin rapat koordinasi Pokja KTM Labangka, 7/4/2012 Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menyatakan, *“Bahwa dalam kerangka rencana pembangunan jangka*

menengah dan jangka panjang daerah, pengembangan KTM diharapkan akan memberikan konstribusi dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan bagian timur. Pilihan sector yang akan dikembangkan di Labangka dapat mendukung upaya menuju Sumbawa sebagai daerah berbasis agrobisnis di tahun 2025.”

Namun, pada kenyataannya, dalam perjalanan program ini, terkesan lambat, bahkan di beberapa kawasan KTM jalan ditempat. Seperti pernah disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. Jamaluddin Malik, di *Takengon, Aceh (08/02/2013)*.

“Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) terkesan seperti jalan di tempat, padahal sudah sejak 10 tahun sejak digulirkan, program KTM yang terbesar di seluruh Indonesia. tapi hingga kini belum sepenuhnya menunjukkan satu keberhasilan dan kemandirin, sebagaimana cita-cita dan tujuan sesuai rencana, padahal masyarakat sudah banyak berharap.”

Peran dominan sebatas yang dilakoni oleh Kementerian Nakertrans dalam hal ini Ditjen Transmigrasi saja, sedangkan kementerian-kementrian lain termasuk pemerintah propinsi dan juga termasuk Pemerintah kabupaten belum signifikan, padahal lokus dan manfaat program ini secara langsung dirasakan oleh masyarakat kabupaten, merupakan salah satu penyebab program KTM ini menjadi lambat.

Kemudian peran swasta selaku pelaksana kebijakan juga belum nampak padahal secara normatif, kontribusi finansial yang diharapkan dari mereka sebesar 40 %, di samping pemerintah pusat 30 % dan Daerah (Pemprop dan Pemerintah kabupaten sebesar 30 %) untuk mensukseskan program tersebut.

Terlepas dari semua itu, yang paling penting sekarang ini adalah goodwill dan goodfaith (itikad baik) pemerintah kabupaten sumbawa untuk 'istiqomah' atau konsisten menjadikan KTM Labangka sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, karena itu berbagai sumberdaya dan program yang integrated dari berbagai elemen perlu diselaraskan dan disinkronisasikan agar implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka menjadi efektif.

a. Memangkas Ego Sektoral

Untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi yang telah ditempati maka perlu dilakukan upaya pengembangan yang pelaksanaannya harus terintegrasi dengan pembangunan daerah keseluruhan, disamping itu tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun perlu didukung oleh sektor-sektor terkait, masyarakat serta investor.

Hal ini diperlukan karena Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan. Fungsi perkotaan dalam hal ini adalah tersedianya berbagai fasilitas meliputi (1) pusat kegiatan ekonomi; (2) pusat kegiatan industri pengolahan hasil; (3) pusat pelayanan jasa dan perdagangan; (4) pusat pelayanan kesehatan; (5) pusat pendidikan dan pelatihan; (6) sarana pemerintahan; (7) fasilitas umum dan sosial (Kepmen Nomor: 214/Men/ V/2007 tentang Pedoman Umum

Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi).

Implementasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi merupakan solusi mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang dan menarik minat kaum muda untuk ikut bertransmigrasi.

Salah satu faktor lambannya implementasi KTM adalah “masih kuatnya” ego sektoral. Lambannya percepatan pembangunan dan pengembangan KTM sesungguhnya terjadi karena diskontinuitas yang terjadi pada empat tahap manajemen pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring) dan evaluasi.

Diskontinuitas ini disebabkan karena proses-proses kerja integratif yang selama ini dilakukan hanya mencakup dua dari empat level manajemen, yaitu pelaksanaan dan monitoring. Sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi proses-proses integratif ini belum berjalan dengan baik, padahal dua tahap ini juga tidak kalah penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari satu batang tubuh manajemen pembangunan.

Perencanaan adalah pondasi, level yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan. Sementara evaluasi diperlukan untuk mengukur sekaligus menjadi mekanisme koreksi agar laju pembangunan tetap on track, sesuai dengan yang direncanakan.

Masih adanya ego sektoral ini, diakui oleh Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemnakertrans Roosary Tyas Wardani. Seperti dikemukakannya dalam Forum Diskusi Bakohumas dengan tema “Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Menuju Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru/Embrio Kota di Kawasan Transmigrasi” di Kantor Kemnakertrans, Jakarta (11/10/2012).

"Pembangunan model KTM ini bersifat multi dimensi, multipihak, multisektor dan lintaswilayah yang merupakan program kebutuhan/kepentingan bersama antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota, lembaga legislatif dan masyarakat maka tak jarang timbul ego sektoral di dalamnya sehingga dibutuhkan konsensus bersama."

Agar pembangunan dan pengembangan KTM lebih cepat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka setiap komponen dan unit kerja baik di pusat maupun daerah, perlu didorong keluar dari cangkang-cangkang ego sektoral mereka masing-masing dengan menerapkan pendekatan integratif pada semua tahapan manajemen pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Dengan tidak adanya ego sektoral maka pembangunan KTM akan saling komprehensif dan saling mengisi sehingga kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi bisa lebih cepat terwujud.

Untuk mewujudkan KTM seperti yang diharapkan, pembangunan KTM perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen pembangunan, diantaranya adalah badan usaha. Pendekatan partisipatif dimunculkan untuk meyakinkan agar seluruh komponen pembangunan dapat mengambil bagian, menikmati

keuntungan, dan sekaligus menanggung resiko yang ditimbulkan oleh suatu program.

Damanik dan Danarti (2011), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa badan usaha merupakan salah satu komponen komunitas pembangunan KTM yang memiliki peran cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian kawasan KTM yaitu sebagai mitra pengembangan, mitra usaha, dan investor.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa partisipasi badan usaha selaku mitra pengembangan, mitra usaha dan investor dalam pembangunan KTM relatif rendah karena kurang sosialisasi, perencanaan yang kurang partisipatif, infrastruktur terbatas, dan letak beberapa pusat KTM kurang strategis. Partisipasi badan usaha selaku mitra pengembangan serta mitra usaha dan investor dalam pengembangan komoditas unggulan di KTM relatif masih rendah.

Najiyati dan Topo Susilo (2011) mengemukakan, bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah **sinergitas Instansi Pemerintah** sebagai salah satu komponen komunitas pembangunan KTM.

Peran instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Kepmen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007, perlu dioptimalkan pelaksanaannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya 10 peran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya adalah menyusun petunjuk pelaksanaan.

b. Partisipasi dan Sinergitas

Partisipasi dan sinergitas merupakan kunci sukses pembangunan dan pengembangan KTM. Sebab, bisa saja seluruh instansi terkait sudah memberikan partisipasi tetapi belum terpadu satu sama lain, artinya belum ada sinergitas. Ini juga bisa menunjukkan bahwa masterplan belum sepenuhnya dijadikan pijakan oleh lintas instansi di daerah dalam penyusunan program.

Sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pembangunan KTM. Sinergi lintas instansi diwujudkan terutama melalui dukungan program/kegiatan sesuai dengan masterplan. Tanpa dukungan partisipasi dan sinergitas seluruh instansi yang kompeten, pembangunan KTM akan berjalan lambat dan prasarana yang dibangun kurang optimal kemanafaatannya.

Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemnakertrans Roosary Tyas Wardani, mengemukakan dalam Forum Diskusi Bakohumas Jakarta (11/10/2012):

“Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, terutama dalam proses penyusunan rencana dan program, sangat berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini seyogyanya dijadikan acuan bagi setiap stakeholders terkait mulai dari lintas sektor di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengikat komitmen, konsistensi dan kontinuitas tersebut maka setiap master plan KTM yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten/kota dijadikan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Roosary menilai paradigma transmigrasi sekarang ini telah berubah dimana percepatan pertumbuhan ini memerlukan perencanaan yang matang sejak awal. Wilayah transmigrasi dikelola, dimonitor, dan terus didorong sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (koleksi dan distribusi) bagi kawasan produksi di belakangnya (hinterland) berbasis agribisnis dengan komoditas unggulan yang mampu berkembang secara lebih cepat.”

Sinergitas lintas instansi dalam pembangunan KTM sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten (terutama Gubernur, Bupati dan Kepala Bappeda) dalam menciptakan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pembangunan KTM yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, mantan kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sumbawa DR. Ikhsan Safitri, M.Si yang pernah ikut terlibat secara langsung dalam program KTM ini mengakui belum adanya kesamaan persepsi tersebut,

“Secara konseptual kebijakan pengembangan KTM Labangka sangat bagus, namun dalam tataran implementatif terdapat beberapa kendala, antara lain, koordinasi antar lembaga pemerintahan yang belum padu, juga belum adanya kesamaan persepsi, terkesan seolah-olah program KTM hanyalah milik Nakertrans. padahal seharusnya dipandang sebagai strategi untuk mengakselerasi pembangunan daerah, dan karena itu merupakan program daerah. karena program daerah, maka seharusnya yang lebih berperan adalah Bappeda untuk memudahkan koordinasi dengan SKPD-SKPD lain”. (Wawancara 5/11/2012).

Pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, termasuk DPRD), perlu meyakinkan bahwa pembangunan KTM bukan pekerjaan dinas penyelenggara transmigrasi saja tetapi pekerjaan Pemerintah Daerah yang harus didukung oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Komitmen Pemerintah Daerah juga harus ditindaklanjuti pada tataran yang lebih operasional dalam bentuk penyelenggaraan rapat koordinasi Pokja yang diselenggarakan secara berkala serta penyusunan rencana bersama dengan melibatkan lintas sektor.

Ernan Rustiandi dan Sugimin Pranoto (2008), yang mengatakan bahwa penyusunan masterplan kawasan agropolitan perlu memuat tugas pokok dan fungsi kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar tidak terjadi tumpang kepingan. Para pemangku kepentingan dalam penyusunan masterplan adalah instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penyusunan rencana bersama dapat dimulai dari daftar kebutuhan pengembangan komoditas unggulan yang dijangkau dari lapang, dan kemudian dapat dilengkapi oleh instansi pemerintah untuk dilaksanakan di *hinterland* dan pusat KTM.

Penyusunan rencana bersama harus dapat memunculkan urutan prioritas program yang dibuat berdasarkan urgensi, skala dampak, dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan atas dasar urutan prioritas yang ditetapkan.

Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan KTM serta meningkatkan partisipasi lintas sektor, perlu dilakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis oleh provinsi. Hal ini penting mengingat pedoman pembangunan KTM belum secara operasional memberikan acuan pada kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pembangunan KTM. Masih banyak hal-hal yang perlu memperoleh penjelasan dan petunjuk lebih lanjut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan dorongan dan pendampingan pada pemerintah provinsi.

c. Revitalisasi POKJA

Revitalisasi adalah upaya untuk mengembalikan serta menghidupkan kembali vitalitas yang pernah ada pada kelompok kerja (POKJA) yang mengalami “kelesuan”. Selain itu, pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada (kebijakan dan sumberdaya). Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi peran POKJA, harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan KTM baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kawasan.

Kelompok Kerja (Pokja) adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau Tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan konsep peranti lunak atau naskah.

Kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggungjawabnya. Tujuannya adalah berbagi informasi dan tanggungjawab.

Kelompok kerja adalah sekumpulan orang terdiri atas beberapa orang yang: (1) mempunyai tujuan yang sama; (2) mempunyai kepentingan yang sama; (3) saling bekerjasama; (4) saling berhubungan; (5) memiliki rasa ikut bertanggungjawab; (6) saling tergantung satu dengan lainnya.

Pokja yang baik, memiliki ciri-ciri berikut ini :

- 1) Dialog, koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Artinya Pokja KTM yang mantap haruslah memperlihatkan sebuah kondisi pembagian ruang peran aktif yang jelas antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dengan demikian pembangunan KTM bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tugas seluruh elemen publik.
- 2) Lengkap secara fungsi, artinya Pokja KTM yang mantap haruslah mampu memperlihatkan sebuah kondisi adanya rangkaian fungsi dalam pembangunan dan pengembangan KTM, yang meliputi fungsi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan yang dapat dijalankan dengan baik. Selain itu seluruh rangkaian fungsi pembangunan KTM tersebut haruslah ditangani oleh lembaga atau organisasi atau pihak yang jelas.
- 3) Sinergis, artinya Pokja KTM yang mantap haruslah mampu memperlihatkan suatu kondisi dimana keterlibatan berbagai lembaga atau pihak dalam pembangunan KTM diwarnai dengan keterkaitan antar institusi dan antar fungsi secara harmonis. Dengan demikian diperlukan adanya sistem, mekanisme, kebijakan atau norma yang mengatur keterkaitan antar fungsi dan lembaga agar dapat mewujudkan satu kesatuan tindak yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan di KTM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa dilihat dari variabel, komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi sudah berjalan namun belum optimal, masih ditemui adanya hambatan dan tantangan.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa terutama terkait dengan belum optimalnya peran dan fungsi POKJA, jumlah dan kualitas petugas pelaksana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi, dan belum diterapkannya Stándar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengembangan KTM Labangka pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Solusi untuk percepatan perwujudan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: (1) memangkas ego sektoral dalam pembangunan KTM; (2) meningkatkan partisipasi dan sinergitas antara semua stakeholder terkait; dan (3) revitalisasi POKJA.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perlu terus ditingkatkan komitmen dari Pemerintah, Gubernur, Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan KTM Labangka di Sumbawa yaitu dengan cara melaksanakan peran dan fungsi masing-masing komponen sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Kepmen Nakertrans nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang pedoman umum pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi.
2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka, perlu dihindari adanya ego sektoral yang menjadi penghambat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pendekatan integratif pada semua tahapan manajemen pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pada setiap komponen unit kerja baik di pusat maupun di daerah.

3. Sinergitas dan partisipasi dari semua pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam pengembangan KTM Labangka perlu terus ditingkatkan, terutama partisipasi masyarakat dan pihak swasta (investor), yaitu dengan cara membangun sinergitas lintas instansi yang di dukung oleh program/kegiatan sesuai arahan masterplan. Untuk mewujudkan ini sangat diperlukan komitmen Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati dan Juga Kepala Bappeda sebagai koordinator pelaksana program.
4. Peran POKJA yang dibentuk sebagai tulang punggung pengembangan KTM perlu dioptimalkan peran dan fungsinya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini yang perlu diupayakan adalah merevitalisasi pokja agar tetap berada pada posisinya sebagai kelompok yang dapat membagi informasi dan tanggungjawab kepada masing-masing anggota kelompok, saling berhubungan, bekerja sama dan ada rasa saling ketergantungan dengan yang lainnya dalam upaya pencapaian tujuan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syakar. (1987). Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan". Unjung Pandang : Persadi.
- Afan Gaffar. (1991). *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Agustinus, Leo. (2006). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anderson, James, E. (1979). *Publik Policy, Making Holt, Rinehart and Wineston New York*.
- Anwar, A. (2005). *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Tinjauan Kritis. Bogor : P4W Press.
- Budiharsono, S. (1989). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Teori, Model Perencanaan dan Penerapan)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. 398 hal.
- Bidiharsono, S. (2001). *Teknik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bogdan, R.C, Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Reaserch For Education : An Introduktion to Theory and Method*. Boston : Allyn and Bacon. Inc.
- Danim, Sudarwan. (2005)/ *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. (1995). *Analisa Kebijakan Publik*. cetakan kelima. Yogyakarta: PT.Haninidita offset.
- Dye, Thomas R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Glasson, John. (1990). *Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sihotang*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Glasson, John. (1990). *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sítohang. Jakarta : LPPE UI.
- Hogwood dan Gunn. (1983). *Policy Analysis The Real World*. Oxford : Oxford University Press.

- Irawan, P.(2009). *BMP: Metodologi Penelitian Administrasi*. cetakan keempat. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy, I. (1984). *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jayadinata, Johara T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung. ITB.
- Jones, O, Charles. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kismartini,dkk.(2011). *BMP: Analisis Kebijakan Publik*. cetakan kelima. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koentjoroningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kotler,P.(2002). *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba 4.
- Lincoln, Yvona, S, & Egon, G, Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Baverly Hills : Suge Publication.
- Madarlis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mazmanian, Paul Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collin.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Proses: A Conceptual Framework*. Dalam *Administration and Society*. London: Sage.
- Moleong, Lexy J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Yahya. (1990). *Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prisma No.10.
- Nasir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho D, Riant. (2004) *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evakuasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Hadari. (1983). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Perroux, Francois. (1970). *Quarterly Journal of Economic*. Economic Space : Theory and Application.
- Rustiadi. (2001). *Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*. Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZM). DKP.
- Spradly, J.P. (1980). *The Participation Observation*. New York : Reinhart dan Winston.
- Surakhmad, Winarno. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tansito.
- Sutrisno Hadi. (2001). *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Jilid Tiga. Yogyakarta : Penerbit Hadi.
- Uton R.Harun. (1995). *Strategi Penataan Ruang Pedesaan Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Journal Perencanaan Wlayah dan Kota Vol. 7/No.19 Juni 1995.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A.S. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, S. (1984). *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung. ITB.
- Wardoyo, (1989). *Pegembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan: Suatu Pendekatan Komoditas Basis*. Modul Pelatihan Perencanaan Wilayah IPB Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Wibawa Samudra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Williamson, JG. (1975). *Regional Inequility and National development. A Description of The Patterns in Regional Policy in Theory and Application* (Edited John Friedman and William Allonso. Cambridge, Massachusetts, and London, England. The MIT Press.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Multi Pustaka.
- Winoto, J. (1999). *Pengembangan Wilayah : Kumpulan Tulisan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Program Pascasarjana IPB.
- Zainal Abidin, Said. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancar Siwah.

Yasin, Muhammad. (2005). *Analisis Prioritas Pembangunan Berdasarkan Proses Perencanaan dan Potensi Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Sumbawa)*. Tesis. Sekolah Sarjana IPB. Tidak Dipublikasikan.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Sejahtera Mandiri. Jakarta.


Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Kepmen Nakertrans Nomor 214/Men/V/2007 *Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan transmigrasi*.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, *Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kecamatan Labangka Tahun 2012*.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, *Laporan Akhir Master Plan dan Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Labangka, Sumbawa Besar 2007*.





PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN DI KAWASAN LABANGKA KABUPATEN SUMBAWA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Peta 2.1
ADMINISTRASI KAWASAN PENGEMBANGAN KTM LABANGKA

KETERANGAN


	Pusat Kecamatan		Batas Kecamatan
	Pusat desa		Batas Kawasan KTM Labangka
	Sungai		Jalan Nasional
	Waduk		Jalan Propinsi
	Permukiman		Jalan lain
	Pelabuhan perikanan		
	Pelabuhan yang ada		
	Pelabuhan sedang dibangun		

Kecamatan	Luas *
Labangka	8.795
Rampang	28.830
Maronge	10.965
Jumlah	48.590


Luas * = Yang masuk Kawasan KTM Labangka



SUMBER
Peta Rupabumi Indonesia BAKOSURTANAL Tahun 1998
Survei Lapangan 2007



PERMAL	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
DIGAMBAR	Karl Sukiyono, S.Si		
DIREKSAKAN	Ir. Doko Sutejono, M.Si		
DIPERIKSA	Ir. Aji Yulianto, M.Si		





PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2012

The logo of Kabupaten Sumbawa, featuring a stylized sun or globe with horizontal lines and a central vertical line, with an open book below it. The book has yellow pages and a blue cover.

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

DIHIMPUN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2013



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari arah kebijakan serta strategi bidang ketransmigrasian yang di harapkan dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan investasi ke daerah, serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- b. bahwa untuk mendapatkan wilayah potensial di Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang perlu dibentuk kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya disebut KTM, adalah kawasan transmigrasi di wilayah yang pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
7. Kota Terpadu Mandiri Labangka, yang selanjutnya disebut KTM Labangka, adalah KTM yang lokasi wilayahnya mencakup Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang, dan Kecamatan Maronge, yang terdiri dari wilayah daratan dan laut.
8. Fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan dan fasilitas umum dan sosial.

9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
10. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang sama sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. Investor adalah lembaga/perusahaan/perorangan yang memberikan dana/investasi pada suatu program kegiatan untuk menampung dan mengolah hasil produksi sehingga mendapatkan hasil yang baik melalui sistem kemitraan.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah :

- a. meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi kawasan transmigrasi; dan
- b. menciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

Bagian Kedua

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Labangka adalah tersedianya sarana sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk melayani kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.
- (3) Pembangunan sentra-sentra kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi dan sekitarnya.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka mengacu pada teori pengembangan wilayah melalui pembangunan WPT.

- (2) Pembangunan WPT dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan Daerah.

BAB IV

LOKASI WILAYAH

Pasal 5

- (1) Lokasi kawasan KTM Labangka meliputi wilayah Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge seluas 46.590 ha. (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh hektar, yang terdiri dari wilayah daratan dan laut.
- (2) Pusat pembangunan dan pengembangan KTM Labangka terletak di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, dengan luas 120 ha. (seratus dua puluh hektar).
- (3) Peta lokasi kawasan KTM Labangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Labangka diarahkan pada wilayah pengembangan transmigrasi dan kawasan sekitarnya yang kondisi sarana dan prasarananya kurang memadai dan kawasan yang mempunyai produktifitas unggulan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN POLA USAHA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta, serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Pengelolaan pembangunan dan pengembangan KTM Labangka dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah secara bersama dan terpadu dengan kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pola usaha kemitraan untuk pengembangan usaha di kawasan KTM Labangka menggunakan sistem Bapak Angkat.
- (5) Modal usaha untuk pengembangan usaha di bidang produksi, industri dan jasa dibiayai oleh investor.

- (6) Kelompok Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha masyarakat di wilayah KTM Labangka, diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan para investor.
- (2) Bidang usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang saling mendukung satu dengan yang lain dalam rangka pembangunan di wilayah KTM Labangka.

BAB IX

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pengembangan masyarakat di wilayah KTM Labangka terdiri dari :
 - a. aspek ekonomi;
 - b. aspek sosial;
 - c. aspek budaya;
 - d. aspek mental spritual;
 - e. aspek kelembagaan; dan
 - f. aspek keamanan.
- (2) Masyarakat pada wilayah KTM diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian modern dengan perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan masyarakat dilakukan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusi, pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 5



Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Ketut Sumadi Arta', is written over the typed name below.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI LABANGKA

I. UMUM

Program yang merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan pemukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan dalam upaya mengurangi kesenjangan Pembangunan antar daerah atau wilayah.

Penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian tersebut akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar merata serta sebagai pusat pertumbuhan baru.

Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dengan ditetapkannya Kota Labangka sebagai Pusat KTM Labangka sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM Dikawasan Transmigrasi, diharapkan percepatan tersebut dapat terealisasi.

Kemudian dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Labangka, diharapkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi terutama dalam proses penyusunan rencana program yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan, dan dijadikan acuan bagi setiap *stakeholders* terkait mulai dari lintas sektor di Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengikat komitmen, konsistensi dan kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri dikawasan transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang mampu menarik investor swasta, sebagai penggerak perekonomian masyarakat di wilayah trasnmigrasi dan sekitarnya, menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha

Ayat (2)

Fungsi Perkotaan dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi Perkotaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara bersama dan terpadu”, adalah Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan diperlukan adanya komitmen para *stakeholders* dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan lintas sektor terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kelompok Kerja (Pokja) KTM Labangka agar dapat bekerja bersama dan terpadu dengan Pokja Pemerintah dan Pokja Pemerintah Provinsi agar dalam pelaksanaan pembangunan KTM Labangka dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, baik dalam hal program pembangunan maupun biaya pembangunan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas


Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 588





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 206 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan transmigrasi yang telah dibangun sampai saat ini masih belum berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM);
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEDUA : Tugas POKJA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan masukan dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. melaksanakan rapat-rapat/pembahasan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) secara berkala;
- d. melakukan pengkajian, penilaian dan penelaahan administrasi terhadap usulan pembangunan Kota Terpadu mandiri (KTM) dari Pemerintah Kabupaten sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam memberikan rekomendasi.
- e. mengkoordinasikan kontribusi program/kegiatan dari instansi lintas sektor terkait, Pemerintah Kabupaten, Badan usaha swasta dan masyarakat;
- f. memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sesuai bidangnya masing-masing;
- g. melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KASATU dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut

Koordinator Sekretariat :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan rapat;
- b. menyiapkan materi yang akan didiskusikan.
- c. menyusun jadwal, tempat dan waktu rapat koordinasi
- d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
- b. memberikan saran dan masukan tentang topik yang akan didiskusikan;
- c. menyusun resume hasil diskusi untuk rencana kebijakan serta tindak lanjut.

Sekretaris :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitas administrasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
- b. menyusun resume hasil diskusi untuk rencana kebijakan serta tindak lanjut;

Anggota :

Membantu pelaksanaan kegiatan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, POKJA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat mengundang Pejabat dari Instansi Lintas Sektor terkait sebagai Narasumber.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima yang tersedia di Instansi Lintas sektor terkait.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 02 - 04 - 2009

GLIBERUR NUSA TENGGARA BARAT.

H.M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta,
2. Direktur Jenderal P2MKT Depnakertrans di Jakarta,
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram,
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram,
5. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar,
6. Bupati Bima di Raba Bima,
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 206 TAHUN 2009

TANGGAL 02-04-2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pembina	
4.	Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
12.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 206 TAHUN 2009
 TANGGAL 02 - 04 - 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT POKJA PEMBANGUNAN DAN
 PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN	KET.
1.	Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua	
2.	Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekretaris	
4.	Kasi Pengembangan Usaha dan Kawasan Bidang PKT pada Disnakertrans Provinsi NTB.	Anggota	
5.	Kasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat pada Bidang PKT Disnakertrans Provinsi NTB.	Anggota	
6.	Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang PKT Disnakertrans Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kasi Penyediaan Areal dan Permukiman pada Bidang P3T Disnakertrans Provinsi NTB	Anggota	
8.	Staf Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Disnakertrans Provinsi NTB	Anggota	
9.	Staf pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi NTB	Operator Komputer	
10.	Staf pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi NTB	Operator Komputer	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H.M. ZAINUL MAJDI



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 18.26 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGK,
KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektor sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan instansi lintas sektor terkait;
- b. bahwa dalam upaya pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa yang anggotanya mengikut sertakan Instansi lintas sektoral terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42/2004 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANG KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Membentuk Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengembangan dan pengolahan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan tata ruang, infrastruktur dan keserasian lingkungan serta mengusulkan skala prioritas pembangunan;
 2. Melakukan manajemen pengelolaan KTM, lintas sektoral terkait dengan menjalin kerjasama antar instansi maupun dengan pihak swasta dalam konteks mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan KTM ;
 3. Membuat aturan investasi, mengatur perijinan dan koordinasi dalam setiap kegiatan investasi maupun pembangunan yang berada di dalam kawasan KTM;
 4. Membangun dan menjaga hubungan dengan investor, bank dan pejabat daerah serta masyarakat di kawasan KTM;
 5. Mengelola aset KTM yang sudah ada dan bertanggung jawab penuh atas kemajuan KTM yang berorientasi pada keuntungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di kawasan KTM;
 6. Mengangkat dan menghentikan karyawan KTM;
 7. Mengadakan promosi dan iklan untuk pengembangan dan kemajuan KTM;
 8. Membuat laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik dan membuat laporan berkala yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa, pihak bank, dan investor yang memerlukannya serta mitra kerja lainnya;
 9. Dalam pengelolaannya pengelola KTM harus mengacu ke Action Corruption Action Plan (ACAP) yaitu transparan, efisien dalam menggunakan biaya, dan pengendalian yang memadai, sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tahun Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 10. Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa.

ETIGA

42694
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal : 30 Desember 2010



TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jendral Kementerian Nakertrans RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jendral P2MKT Kementerian Nakertrans RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jendral P4T Kementerian Nakertrans di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa;
8. Yth. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
9. Yth. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
10. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi di Mataram;
13. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1826 TAHUN 2010
 TANGGAL 30 Desember 2010

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Sumbawa	Pembina
2.	Wakil Bupati Sumbawa	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pengarah
I.	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa	Koordinator
2.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumbawa	Anggota
3.	Kepala BPMLH Kabupaten Sumbawa	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik (PPS), BAPPEDA Kabupaten Sumbawa	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
6.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa	Anggota
8.	Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa	Anggota
II.	BIDANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	
1.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa	Anggota
3.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PPE), BAPPEDA Kabupaten Sumbawa	Anggota

III.	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa	Koordinator
2.	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa	Anggota
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian SETDA Kabupaten Sumbawa	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sumbawa	Anggota
5.	Camat Labangka	Anggota
6.	Camat Plampang	Anggota
7.	Camat Maronge	Anggota
IV.	BIDANG TATA RUANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KESERASIAN LINGKUNGAN	
1.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa	Anggota
5.	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa	Anggota





BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1560 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA
KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektor dan multidisipliner, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan instansi lintas sektor terkait,
 - b. bahwa dalam upaya membantu Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa perlu dibentuk Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa yang anggotanya mengikutsertakan instansi lintas sektor terkait,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana KTM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan dan penganggaran;
 2. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang pengembangan agribisnis;
 3. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM;
 4. Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan keserasian lingkungan;
 5. Dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksana KTM didampingi oleh Tim Pendamping;
 6. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Kabupaten, Kelompok Kerja Provinsi, dan Kelompok Kerja Pusat tentang perkembangan KTM;
- KETIGA : Pelaksana KTM Labangka Kabupaten Sumbawa melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumbawa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal : 9 J U L I 2007

BUPATI SUMBAWA

JAMALUDDIN MALIK

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Depnakertrans RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal P2MKT Depnakertrans RI di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal P4T Depnakertrans RI di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa;
8. Yth. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
9. Yth. Kepala Bawasda Provinsi NTB di Mataram;
10. Yth. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;
11. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR : 1560 TAHUN 2007
 TANGGAL 9 Juli 2007

42694

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Sumbawa	PEMBINA
2.	Wakil Bupati Sumbawa	PEMBINA
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	PENGARAH
I.	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa	KOORDINATOR
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
3.	Kepala Bidang PP Bappeda Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
4.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
5.	Kepala Bagian Tata Usaha Disnakertrans Kab. Sumbawa	ANGGOTA
6.	Kepala Sub Dinas Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi Disnakertrans Kab. Sumbawa	ANGGOTA
7.	Kepala Sub Bagian Anggaran Setda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
8.	Kasubbid Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
II.	BIDANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa	KOORDINATOR
2.	Kepala Bidang PP I Bappeda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
3.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian Kab. Sumbawa	ANGGOTA
4.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
5.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa	ANGGOTA

6.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
7.	Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
8.	Kasubbid Koperasi dan Dunia Usaha Bappeda Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
III.	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa	KOORDINATOR
2.	Kasubdin Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Sumbawa	ANGGOTA
3.	Kepala Bidang PP II Bappeda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
4.	Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat Desa Badan Pembverdayaan Masyarakat Kab. Sumbawa	ANGGOTA
5.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
6.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
7.	Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
8.	Kepala Kecamatan Labangka	ANGGOTA
9.	Kepala Kecamatan Plampang	ANGGOTA
10.	Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kab. Sumbawa	ANGGOTA
11.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
12.	Kasubbid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
13.	Kasubbid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA
IV.	BIDANG TATA RUANG, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KESERASIAN LINGKUNGAN	
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa	KOORDINATOR
2.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sumbawa	ANGGOTA

3.	Kasubdin Penyiapan Pemukiman Disnakertrans Kab. Sumbawa	ANGGOTA
4.	Kasubdin Bina Program Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Sumbawa	ANGGOTA
5.	Kasubdin Bina Program Dinas Praswil Kab. Sumbawa	ANGGOTA
6.	Kepala Bidang PP III Bappeda Kab. Sumbawa	ANGGOTA
7.	Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Praswil Kab. Sumbawa	ANGGOTA
8.	Kasubdin Pengairan Dinas Praswil Kab. Sumbawa	ANGGOTA
9.	Kasubdin Tata Ruang Dinas Tarungkim Kab. Sumbawa	ANGGOTA
10.	Kasubbid Kimbangwil Bappeda Kab. Sumbawa	ANGGOTA





KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR : KEP.214/MEN/V/2007

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU
MANDIRI DI KAWASAN TRANSMIGRASI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini masih terdapat kawasan transmigrasi yang telah dibangun namun belum berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru sebagaimana diharapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan revitalisasi dan reorientasi kawasan transmigrasi yang belum berkembang melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman umum pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
7. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 14//MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberlakukan Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri.
- KEDUA** : Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan badan usaha dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 7 Mei 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**



ERMAN SUPARNO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografi memiliki beribu-ribu pulau, serta dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang menyebabkan pembangunan nasional belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi semakin berkembang. Sebaliknya masih banyak daerah atau wilayah yang kurang berkembang dan menjadi semakin tertinggal. Oleh karena itu penyebaran penduduk yang berupa **tenaga kerja produktif** untuk mengelola sumber daya alam yang potensial perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Program transmigrasi yang merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan, pengarahannya dan penempatan serta pembinaan pengembangan transmigran dan masyarakat sekitar dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah.

Harapannya adalah, bahwa penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian tersebut akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Pada gilirannya dapat menciptakan **kesempatan kerja dan peluang berusaha** yang lebih besar dan merata serta tumbuhnya daerah atau wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru.

Telah banyak keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan transmigrasi selama ini, terbukti beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti terbentuknya sejumlah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, maupun pusat-pusat produksi pertanian. Namun disadari, bahwa proses tersebut membutuhkan

waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25 sampai 30 tahun. Di samping itu masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Belakangan ini terkesan di masyarakat, bahwa program transmigrasi yang telah dilaksanakan hanya merupakan pemindahan penduduk dari rural ke rural. Masyarakat yang dipindahkan sebagai transmigran, juga terkesan hanya terdiri dari para transmigran yang sudah berusia lanjut dan berkemampuan terbatas. Pada akhirnya program transmigrasi kurang populer untuk penduduk kalangan muda, karena dianggap hanya akan menjadi petani konvensional yang hidup di pedesaan.

Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, menata kembali kawasan-kawasan transmigrasi yang relatif belum berkembang, serta menarik minat kaum muda untuk ikut program transmigrasi, ke depan program transmigrasi akan dikemas dengan membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. KTM di kawasan transmigrasi, adalah sebuah program yang dirancang secara holistik dan komprehensif layaknya membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan. Dengan dibangunnya KTM diharapkan terjadi akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri.

Agar pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi berhasil dengan baik dan berkelanjutan, maka perlu disusun Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.

1.2 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Umum KTM di Kawasan Transmigrasi adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
- c. memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dan berinvestasi di kawasan transmigrasi.

1.3 Sasaran

Sasaran Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi adalah :

- a. terbentuknya mekanisme tata kerja penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi;
- b. terarahnya proses pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi;
- c. terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di kawasan transmigrasi;

1.4 Pengertian

KTM di Kawasan Transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.


Pencantuman kata "kota" dalam pengertian tersebut dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi ke depan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi : (1) Pusat kegiatan ekonomi wilayah; (2) Pusat kegiatan industri pengolahan hasil; (3) Pusat pelayanan jasa dan perdagangan; (4) Pusat pelayanan kesehatan; (5) Pusat pendidikan dan pelatihan; (6) Sarana pemerintahan; (7) Fasilitas umum dan sosial.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dimaksudkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah

- Pusat penjualan pupuk, obat-obatan
- Pusat Informasi/Promosi pengembangan agribisnis
- Terminal Agribisnis
- Bank-Bank
- Terminal Umum



Gambar 1 : Ilustrasi KTM

Jadi pada dasarnya, pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan terbentuknya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri di Kawasan Transmigrasi, maka diharapkan akan meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi para transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka. Dan pada akhirnya apabila proses tersebut berjalan lancar maka dengan sendirinya meningkatkan pendapatan


dan kesejahteraan para transmigran dan penduduk sekitar di kawasan tersebut.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah dalam rangka mengembangkan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada melalui : (1) peningkatan investasi di bidang pertanian, industri, jasa dan perdagangan; (2) peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sekitar; (3) peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; (4) peningkatan jaringan infrastruktur berupa; sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, drainase dan irigasi, lembaga keuangan, pendidikan, perbengkelan, pelayanan pos dan telekomunikasi, dll; (5) peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha; (6) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

2.1 Kawasan Pembentuk KTM

Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi dirancang mengacu kepada teori pengembangan wilayah melalui pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi; (1) kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan transmigrasi terdiri dari Permukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (PTD) dan Permukiman Transmigrasi yang Ada dan masih dibangun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PTA); (2) kawasan potensial yang sedang dibangun Permukiman Transmigrasi Baru (PTB); (3) Kawasan Potensial yang dapat dikembangkan untuk calon permukiman transmigrasi (PTC), dan (4) kawasan Desa Sekitar (DS).



Gambar 2 : Kawasan Pembentuk KTM

2.2. Kriteria dan Persyaratan KTM

Suatu kawasan transmigrasi yang akan dikembangkan melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masuk ke dalam kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- b. luas wilayah KTM minimal 18.000 ha, yang diasumsikan berdaya tampung 9.000 KK yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar.
- c. mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis.
- d. mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada.
- e. kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan peruntukan pihak lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat dan atau badan usaha.
- f. usulan pembangunan dan pengembangan KTM merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh pemerintah Provinsi, serta lolos seleksi dari Tim Pemerintah.
- g. kebutuhan lahan yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan KTM adalah; Untuk pusat benih/bibit dan demfarm 230 Ha, pembangunan sarana dan prasarana pusat KTM 120 Ha, pengembangan pemukiman transmigrasi baru minimal 1000 Ha, pengembangan transmigrasi swakarsa mandiri minimal 500 Ha.

2.3 Perolehan Tanah Kawasan KTM.

Cakupan areal pertanahan untuk membangun dan mengembangkan KTM di Kawasan Transmigrasi dapat berasal dari :


- a. tanah berasal dari tanah negara bebas, tanah hak dan tanah ulayat yang perolehannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana sebagian HPL dapat dilepaskan untuk diproses menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Badan Usaha melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. tanah berasal dari HGU Badan Usaha, dimana sebagian HGU tersebut dapat dilepaskan menjadi HPL Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan dibagikan kepada transmigran dan penduduk sekitar yang mengikuti program transmigrasi.

2.4 Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan KTM

Pembangunan dan pengembangan KTM merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian pada pasal 22, bahwa Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

- a. Dalam WPT terdapat beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), sedangkan setiap SKP terdiri dari beberapa Satuan Permukiman (SP).
- b. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) merupakan kumpulan Satuan Permukiman Transmigrasi dan Desa Sekitar yang terhubung oleh jaringan transportasi dan memiliki Desa Utama sebagai pusat kegiatan dari SKP.
- c. Dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) ditentukan satu pusat pengembangan utama tingkat Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), untuk menjadi pusat KTM, yang mempunyai fungsi perkotaan.
- d. Pusat KTM mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan Desa-Desa Utama yang merupakan pusat SKP dan Desa-Desa di sekitarnya.



Gambar 3 : Rencana Struktur Tata Ruang KTM

2.5 Pengembangan Usaha

- a. Pengembangan usaha masyarakat pada KTM diarahkan kepada pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir yang bekerjasama dengan para investor.
- b. Bidang usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang saling mendukung.

2.6 Pengembangan Masyarakat

- a. Bidang pengembangan masyarakat terdiri dari : aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek mental spiritual, aspek kelembagaan dan aspek keamanan.
- b. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian modern yang direncanakan dengan pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha dan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintahan.

Pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berpikiran modern menuju masyarakat madani.



BAB III

MEKANISME PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KTM

3.1 Pengusulan

- a. Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan calon lokasi KTM dilengkapi dengan peta kawasan skala 1 : 50.000 kepada Menteri melalui Gubernur.
- b. Pemerintah provinsi melakukan pengkajian (ekspose, kaji lapang, penelitian administrasi) dan mengkoordinasikan antar dinas.

- c. Apabila usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka Gubernur menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri.
- d. Menteri melakukan pengkajian dan koordinasi antar departemen.
- e. Apabila usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka Menteri menerbitkan Surat Persetujuan calon lokasi KTM.

3.2 Perencanaan

Masterplan merupakan rencana pembangunan yang bersifat komprehensif.

- a. Pemerintah kabupaten/kota menyusun masterplan KTM yang memuat rencana pengembangan ruang, usaha ekonomi, pengembangan masyarakat yang dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.
- b. Pemerintah provinsi menyusun masterplan KTM yang meliputi dua kabupaten/kota atau lebih.
- c. Pemerintah, berdasarkan usulan pemerintah daerah dapat menyusun masterplan KTM bersama-sama pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

3.3 Penetapan

- a. Masterplan KTM ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- b. Masterplan KTM yang meliputi lebih dari satu kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

3.4 Program dan Anggaran

- a. Rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang terdapat dalam masterplan dijabarkan dalam program pembangunan untuk dilaksanakan instansi lintas sektor, badan usaha/swasta dan masyarakat.
- b. Program pembangunan di atas meliputi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, program penguatan sumberdaya manusia dan pembangunan masyarakat dan program peningkatan investasi dan penguatan ekonomi rakyat.


- c. Sumber pembiayaan berasal dari APBN dan APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Swasta/Lembaga Keuangan/Perbankan, Masyarakat, Sumber Dana lainnya yang sah.

3.5 Pelaksanaan

- a. Program yang telah disepakati, disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan KTM.
- b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan secara bersama dan terpadu oleh pemerintah, badan usaha/swasta dan masyarakat.
- c. Untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dibentuk kelompok kerja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

3.6 Tahapan Pengembangan

Tahapan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi dirancang berdasarkan perubahan fungsi-fungsi perkotaan menuju terwujudnya KTM. Parameter fungsi-fungsi perkotaan adalah komoditas unggulan, kelembagaan pasar, kelembagaan petani, kelembagaan penyuluh, serta adanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.



Tahapan Pengembangan Fungsi Perkotaan Menuju Terwujudnya KTM

TAHAPAN PENGEMBANGAN		
	Prakota	KTM
<p>Komoditas Unggulan Produksi komoditas unggulan</p> <p>Kelembagaan Pasar: 1. Pasar: (Menampung hasil dari sebagian kecil kawasan) 2. Warung/Koperasi</p> <p>Kelembagaan Petani: Berperan dalam penyediaan sarana pertanian dan sebagian kecil dari pengolahan dan pemasaran</p> <p>Kelembagaan Penyuluh Pertanian</p> <p>Sarana dan Prasarana: 1. Akses ke/dari sentra produksi kondisi sedang; 2. Sarana dan Prasarana Umum: a. Pelayanan Pos b. Pelayanan Pemerintahan: Persiapan pembentukan pemerintahan desa 3. Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial: a. Sekolah Dasar, b. Balai Pengobatan kondisi sedang.</p>	<p>Komoditas Unggulan: Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil</p> <p>Industri kecil/Rumah Tangga</p> <p>Kelembagaan Pasar: 1. Pasar: (Menampung hasil dari sebagian besar kawasan), 2. Pasar Harian, 3. Pertokoan</p> <p>Kelembagaan Petani: Berperan dalam penyediaan sarana pertanian, pengolahan dan pemasaran</p> <p>Kelembagaan Penyuluh Agribisnis</p> <p>Sarana dan Prasarana: 1. Akses ke/dari sentra produksi kondisi cukup; 2. Sarana dan Prasarana umum: a. Pelayanan Jasa b. Perbankan c. Perbengkelan d. Pelayanan pos e. Pelayanan Pemerintah kondisi cukup 3. Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial: a. SLTP/SLTA b. Pustu kondisi cukup</p>	<p>Komoditas Unggulan: Industrialisasi pengolahan hasil dan diversifikasi produk</p> <p>Pusat kegiatan Industri Pengolahan Hasil</p> <p>Kelembagaan Pasar: 1. Pasar: (Menampung hasil dari kawasan KTM dan luar kawasan KTM) 2. Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah</p> <p>Kelembagaan Petani: Berperan dalam penyediaan sarana pertanian, pengolahan dan pemasaran kebutuhan masyarakat</p> <p>Kelembagaan Penyuluh Pembangunan</p> <p>Sarana dan Prasarana: 1. Akses ke/dari sentra produksi kondisi baik; 2. Sarana dan Prasarana umum: a. Pelayanan Jasa b. Perbankan c. Perbengkelan d. Pelayanan pos dan telekomunikasi e. Listrik f. Pelayanan Pemerintah kondisi baik 3. Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial: a. SLTA/Petemuan Tinggi b. Pusat Pelayanan Kesehatan kondisi baik</p>

3.7 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan KTM adalah:

- a. meningkatnya pendapatan masyarakat/transmigran dari kegiatan pertanian berbasis **komoditas unggulan**,
- b. meningkatnya kesempatan kerja dan peluang berusaha, yang sebagian besar kegiatan didominasi oleh kegiatan agribisnis, termasuk di dalamnya adalah usaha-usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil pertanian, jasa pelayanan, dan lain-lain, yang dapat meningkatkan daya tarik Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)
- c. meningkatnya fungsi infrastruktur fisik (jalan, telekomunikasi, listrik, sarana air bersih, irigasi)
- d. meningkatnya fasilitas dan pelayanan sosial dan budaya.
- e. meningkatnya produktivitas masyarakat.
- f. meningkatnya investasi untuk kegiatan agribisnis dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- g. struktur tata ruang kawasan berwawasan lingkungan

3.8 Monitoring dan Evaluasi

Untuk mendapatkan gambaran kemajuan di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan monitoring secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat lokasi KTM sampai dengan tingkat pusat.


Sedangkan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran di setiap tahapan pembangunan dan pengembangan KTM, secara berkala dilakukan evaluasi meliputi sasaran kinerja masukan, proses, keluaran dan manfaat langsung.

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KTM

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat menyadari bahwa pembangunan transmigrasi bersifat **lintas sektor dan multidisiplin**, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan **koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang sangat intensif dengan instansi lintas sektor terkait**. Begitu pula dalam pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi yang merupakan bagian dari kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi membutuhkan

pengorganisasian dan tata kelola yang baik agar berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai Instrumen untuk kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi telah membuat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.110/MEN/II/2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri yang ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari tahun 2007. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja tersebut terdiri dari Pengarah dan Kelompok Kerja tertera pada Lampiran.

4.1. Organisasi Pengelola KTM



Gambar 4 : Struktur Organisasi Pengelola KTM

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola KTM

4.2.1 Dewan Pengarah

Memberi arahan kebijakan, pelaksanaan teknis, operasional pembangunan dan pengembangan KTM baik pada tingkat nasional maupun regional

4.2.2 Pokja Pusat

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman, sosialisasi, monitoring dan supervisi kegiatan KTM
- b. Menyeleksi dan menetapkan usulan program kegiatan KTM
- c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, dan Tata ruang pengembangan infrastruktur dan keserasian lingkungan

4.2.3 Koordinator Wilayah

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di wilayah sesuai dengan penugasan.

4.2.4 Sekretariat

- a. Melaksanakan penatausahaan organisasi tim pelaksana KTM
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar lintas sektor
- c. Mengembangkan pusat data dan informasi
- d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
- e. Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan KTM
- f. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program KTM

4.2.5 Tim Ahli

Memberikan saran-saran pada tataran kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program KTM

4.2.6 Pokja Provinsi

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, pelatihan dan bimbingan teknis
- b. Menyeleksi dan merekomendasikan usulan program KTM dari kabupaten
- c. Mengkoordinasikan kegiatan di provinsi melalui perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, dan Tata ruang pengembangan infrastruktur dan keserasian lingkungan

4.2.7 Pokja Kabupaten

- a. Melaksanakan petunjuk teknis, pelatihan, bimbingan teknis, dan bantuan teknis
- b. Merumuskan dan mengusulkan program KTM
- c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, dan tata ruang pengembangan infrastruktur dan keserasian lingkungan

4.2.8 Pelaksana KTM

Melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta tata ruang, pembangunan infrastruktur dan keserasian lingkungan.

4.2.9 Tim Pendampingan

- a. Mengendalikan implementasi pembangunan dan pengembangan KTM
- b. Memberikan saran, arahan pelaksanaan kegiatan lapangan meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan, dan program prioritas lintas sektor

4.3 Peran Stakeholders

4.3.1 Peran Pemerintah

- a. Membentuk pokja tingkat pusat
- b. Merumuskan regulasi, norma, standar dan prosedur-KTM.
- c. Menetapkan calon lokasi KTM
- d. Supervisi dan fasilitasi penyusunan masterplan KTM
- e. Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholders
- f. Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
- g. Memfasilitasi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM.
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dengan *stakeholders*.
- i. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM.
- j. Memfasilitasi insentif perpajakan, perpanjangan jangka waktu HGU, dan skim kredit khusus investasi.

4.3.2 Peran Pemerintah Provinsi

- a. Membentuk Pokja provinsi.

- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan KTM.
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholders.
- d. Memfasilitasi perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM.
- e. Menjaring dan memfasilitasi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan penilaian usulan KTM serta memberikan rekomendasi kepada Menteri.
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dengan *stakeholders*.
- h. Melaksanakan perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan KTM yang wilayahnya mencakup lintas kabupaten secara bertahap.
- i. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM.
- j. Membuat laporan perkembangan secara berkala kepada Menteri.

4.3.3 Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Membentuk Pokja Kabupaten/Kota.
- b. Mengusulkan calon lokasi KTM kepada Menteri melalui Gubernur.
- c. Menyusun masterplan KTM.
- d. Menetapkan lokasi dan masterplan KTM melalui Peraturan Daerah.
- e. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dengan *stakeholders*.
- g. Memberikan kemudahan pelayanan perijinan investasi.
- h. Membuat kerjasama dengan investor atau pihak lain untuk mendukung pembangunan dan pengembangan KTM.
- i. Melaksanakan pengamanan areal di kawasan KTM.
- j. Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan KTM.
- k. Membuat laporan perkembangan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri dan Gubernur.

4.3.4 Peran Lembaga Keuangan/Perbankan

- a. Memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha.
- b. Memberikan bimbingan pengelolaan keuangan.

4.3.5 Peran Swasta/Mitra Usaha

- a. Membina hubungan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan KTM.

- b. Berperan sebagai avalis kredit plasma transmigran dan penduduk sekitar.
- c. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada transmigran dan penduduk sekitar.
- d. Menyediakan sarana produksi, menampung dan memasarkan hasil produksi komoditas yang dikembangkan.
- e. Membina masyarakat dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

4.3.6 Peran Transmigran dan Penduduk Sekitar

- a. Sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan KTM.
- b. Sebagai mitra investor dalam pengembangan usaha.
- c. Menyediakan lahan dan tenaga kerja dalam pembangunan dan pengembangan KTM.

4.4 Dasar Hukum Pembangunan dan Pengembangan KTM

4.4.1 Undang-undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Pada Bab I pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

4.4.2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

- a. BAB IV, Pasal 11 menyebutkan bahwa Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dilaksanakan melalui transmigrasi umum dan atau transmigrasi swakarsa berbantuan, dan atau transmigrasi swakarsa mandiri.
- b. BAB IV, Pasal 12 menyebutkan bahwa Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditujukan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru.

4.4.3 Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2006.

Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2006 antara lain menyatakan bahwa kebijakan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah salah satunya adalah dengan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi, untuk membangkitkan sektor riil antara lain pertanian, perdagangan dan industri pengolahan bahan baku.

BAB V PENUTUP


Membangun dan mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, dan tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja. Keberhasilan membangun Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi memerlukan sinergitas antara infrastruktur, substruktur dan suprastruktur. **Komitmen, konsistensi dan kontinuitas dari setiap stakeholders** sangat dibutuhkan dalam perjalanan implementasinya di lapangan.

Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, terutama dalam proses penyusunan rencana dan program yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan seyogyanya dijadikan acuan bagi setiap *stakeholders* terkait mulai dari lintas sektor di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengikat komitmen, konsistensi dan kontinuitas maka setiap master plan KTM yang telah di susun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dijadikan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Oleh sebab itu dalam perjalanan membangun dan mengembangkan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi di samping harus terus menyempurnakan Buku Pedoman Umum yang telah disusun, juga harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat serta sesuai dengan ide dasar semula pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


ERMAN SUPARNO



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 293/MEN/IX/2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
DI KAWASAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 137/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009, dipandang tidak sesuai lagi dengan upaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 28/MEN/XII/2008;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.03/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Persiapan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi harus dilaksanakan secara koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk melaksanakan Persiapan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan masing-masing.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 137/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Para Gubernur yang bersangkutan;
4. Para Bupati yang bersangkutan;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 293/MEN/IX/2009

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
DI KAWASAN TRANSMIGRASIDAFTAR LOKASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
DI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	LOKASI	KABUPATEN	PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Kawasan Ketapang Nusantara	Aceh Tengah	Nanggroe Aceh Darussalam	Ditjen P2MKT
2.	Kawasan Samar Kilang	Bener Meriah	Nanggroe Aceh Darussalam	Ditjen P4 Trans
3.	Kawasan Pulau Rupat	Bengkalis	Riau	Ditjen P4 Trans
4.	Kawasan Lunang Silaut	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Ditjen P2MKT
5.	Kawasan Geragai	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Ditjen P2MKT
6.	Kawasan Pauh-Mandiingin	Sarolangun	Jambi	Ditjen P4 Trans
7.	Kawasan Batin III Ulu	Bungo	Jambi	Ditjen P2MKT
8.	Kawasan Parit Rambutan	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Ditjen P2MKT
9.	Kawasan Telang	Banyuasin	Sumatera Selatan	Ditjen P2MKT
10.	Kawasan Belitang	Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	Ditjen P2MKT
11.	Kawasan Batu Betumpang	Bangka Selatan	Bangka Belitung	Ditjen P2MKT

NO.	LOKASI	KABUPATEN	PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB
12.	Kawasan Lais, Giri Kencana, Ketahun (Lagita)	Bengkulu Utara	Bengkulu	Ditjen P4 Trans
13.	Kawasan Mesuji	Mesuji	Lampung	Ditjen P2MKT
14.	Kawasan Way Tuba	Way Kanan	Lampung	Ditjen P2MKT
15.	Kawasan Subah	Sambas	Kalimantan Barat	Ditjen P4 Trans
16.	Kawasan Rasau Jaya	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Ditjen P2MKT
17.	Kawasan Gerbangmas Perkasa/Aruk	Sambas	Kalimantan Barat	Ditjen P4 Trans
18.	Kawasan Lamunti	Kapuas	Kalimantan Tengah	Ditjen P2MKT
19.	Kawasan Cahaya Baru	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Ditjen P4 Trans
20.	Kawasan Maloy Kaliorang	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Ditjen P4 Trans
21.	Kawasan Labanan	Berau	Kalimantan Timur	Ditjen P4 Trans
22.	Kawasan Sebatik	Nunukan	Kalimantan Timur	Ditjen P4 Trans
23.	Kawasan Simanggaris	Nunukan	Kalimantan Timur	Ditjen P4 Trans
24.	Kawasan Salim Batu	Bulungan	Kalimantan Timur	Ditjen P4 Trans
25.	Kawasan Pawonsari	Bualemo	Gorontalo	Ditjen P4 Trans
26.	Kawasan Air Terang	Buol	Sulawesi Tengah	Ditjen P4 Trans
27.	Kawasan Bungku	Morowali	Sulawesi Tengah	Ditjen P4 Trans
28.	Kawasan Padauloyo	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	Ditjen P4 Trans
29.	Kawasan Tampolore	Poso	Sulawesi Tengah	Ditjen P4 Trans
30.	Kawasan Parigi Moutong	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	Ditjen P4 Trans
31.	Kawasan Sarudu Baras	Mamuju Utara	Sulawesi Barat	Ditjen P4 Trans

NO.	LOKASI	KABUPATEN	PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB
32.	Kawasan Tobadak	Mamuju	Sulawesi Barat	Ditjen P2MKT
33.	Kawasan Kantisa	Muna	Sulawesi Tenggara	Ditjen P4 Trans
34.	Kawasan Hialu/ Lamonae	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	Ditjen P2MKT
35.	Kawasan Punaga	Takalar	Sulawesi Selatan	Ditjen P4 Trans
36.	Kawasan Mahalona	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Ditjen P4 Trans
37.	Kawasan Labangka	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Ditjen P2MKT
38.	Kawasan Tambora	Bima	Nusa Tenggara Barat	Ditjen P2MKT
39.	Kawasan Ponu	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Ditjen P2MKT
40.	Kawasan Kobisonta	Maluku Tengah	Maluku	Ditjen P2MKT
41.	Kawasan Pulau Morotai	Morotai	Maluku Utara	Ditjen P4 Trans
42.	Kawasan Salor	Merauke	Papua	Ditjen P4 Trans
43.	Kawasan Senggi	Keerom	Papua	Ditjen P4 Trans
44.	Kawasan Muting	Merauke	Papua	Ditjen P4 Trans

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KTM LABANGKA

I. PELAKSANA KEBIJAKAN

1. Apakah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Kepala Daerah sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengembangan KTM Labangka? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan pengembangan KTM Labangka yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?

10. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
11. Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
12. Apakah unit organisasi pelaksana pengembangan KTM Labangka memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
13. Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
14. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

II. KELOMPOK SASARAN

1. Apakah SKPD terkait dengan kebijakan pengembangan KTM di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah SKPD terkait dengan kebijakan pengembangan KTM di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan dalam pengembangan KTM Labangka? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antarinstansi atau antarbagian atau antarseksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan pengembangan KTM Labangka secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana kebijakan pengembangan KTM Labangka secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.

6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengembangan KTM Labangka? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan pengembangan KTM Labangka? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan pengembangan KTM Labangka? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
10. Apakah unit organisasi pelaksana pengembangan KTM Labangka memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
11. Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
12. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan pengembangan KTM Labangka? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Sumbawa Besar, November 2012